



BUKU AJAR HUKUM BISNIS

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., MHum

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2025**

BUKU AJAR HUKUM BISNIS

Penulis:

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M,Hum



BUKU AJAR
HUKUM BISNIS

Penulis :

Dr. Sri Retno Widyorini, S.H., M.Hum

ISBN : 978-623-89040-8-2

Editor : Maradona Asri, S.E.

Penerbit :

UNTAG Press

Anggota IKAPI No. No. 292/Anggota Luar Biasa/JTE/2024

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur,

Semarang-Jawa Tengah

Telp. 085712500634

Fax . (053) 63227658

Email: untagpress@untagsmg.ac.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang - Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh

isi karya tulis ini dalam bentuk apapun.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul "Hukum Bisnis" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dihadirkan sebagai sumber pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di Indonesia.

Dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman terhadap hukum bisnis menjadi sangat penting, baik bagi pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Buku ajar ini disusun dengan pendekatan sistematis dan aplikatif, mencakup berbagai topik seperti subjek dan objek hukum bisnis, kontrak bisnis, badan usaha, perlindungan konsumen, hingga aspek hukum dalam e-commerce. Setiap bab dilengkapi dengan studi kasus dan contoh konkret yang relevan dengan praktik di lapangan.

Penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum bisnis, dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

Semarang, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG	
	1. Sejarah Munculnya KUHPerdata dan KUHD	1
	2. Hubungan Antara KHUPerdata dengan KUHD	4
	B. PENGERTIAN HUKUM DAGANG dan HUKUM BISNIS	
	1. Pengertian Hukum Dagang	6
	2. Pengertian Hukum Bisnis	7
	C. PERUSAHAAN, PEKERJAAN dan URUSAN PERUSAHAAN	
	1. Istilah Perusahaan dan Pekerjaan	7
	2. Urusan Perusahaan	10
BAB II	: PEMBUKUAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN	
	A. Pengaturannya	13
	B. Pembukuan Yang Dibuat Pengusaha	13
	C. Sanksi Melalaikan Pembukuan	15
	D. Kekuatan Pembuktian Pembukuan	16
	E. Penerobosan Kerahasiaan Pembukuan	16
BAB III	: UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN	
	A. Latar Belakang Munculnya UU Dokumen Perusahaan	19
	B. Pengertian Dokumen Perusahaan	21
	C. Jangka Waktu Simpan Dokumen Perusahaan	22
BAB IV	: BENTUK-BENTUK BADAN USAHA	
	A. Tujuan dan Klasifikasi Badan Usaha	25
	B. Perusahaan Dagang (PD)	27
	C. Persekutuan Perdata (<i>Maatschap</i>)	28
	D. Persekutuan Firma (Fa)	31
	E. Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)	34
	F. Perseroan Terbatas (PT)	37
BAB V	: KOPERASI	
	A. Landasan Hukum	58
	B. Makna Usaha Koperasi	58
	C. Pendirian Koperasi	60
	D. Keanggotaan Koperasi	62
	E. Organ Dalam Koperasi	63
BAB VI	: USAHA KECIL	
	A. Landasan Hukum	69
	B. Pengertian Istilah Dalam UU Usaha Kecil	70
	C. Kriteria Usaha Kecil	71
	D. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	71
	E. Kemitraan Dalam Usaha Kecil	73

BAB VII :	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
	A. Landasan Hukum	75
	B. Pengertian Badan Usaha Milik Negara	76
	C. Bentuk-Badan Usaha Milik Negara	76
BAB VIII :	WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	
	A. Landasan Hukum	79
	B. Latar Belakang Munculnya UU Wajib Daftar Perusahaan	79
	C. Pengertian Istilah Dalam UU Wajib Daftar Perusahaan	81
	D. Wajib Daftar Perusahaan	82
	E. Waktu Pendaftaran Perusahaan	83
	F. Sanksi Tidak Mendaftarkan Perusahaan	84
BAB IX :	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, Dan PEMISAHAN DALAM PERUSAHAAN	
	A. Penggabungan Perusahaan (Merger)	86
	B. Peleburan Perusahaan (Konsolidasi)	90
	C. Pengambilalihan Perusahaan (Akuisisi)	91
	D. Pemisahan Perusahaan	95
BAB X :	PENGARUH Dan AKIBAT PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, Dan PEMISAHAN PERUSAHAAN	
	A. Pendahuluan	96
	B. Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perusahaan	97
	C. Pengaruh Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Pemisahan Perusahaan Terhadap Pihak Ketiga	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

A.1. Sejarah Munculnya KUHPerdata dan KUHD

Sekitar permulaan tahun Masehi, kota Roma yang mencapai kejayaannya, baik dalam lapangan politik maupun lapangan kebudayaan. Beberapa orang ahli hukum, seperti **Gaius** dan **Ulpianus**, memberi suatu sistem pada hukum negerinya. Sejak itu hukum Romawi tidak lagi merupakan hukum yang tidak tertulis melainkan suatu hukum yang tertulis. Peraturan-peraturan hukum Romawi berikutnya, yaitu dalam abad ke 6, dikumpulkan dan dijadikan suatu kodifikasi di sebuah kitab undang-undang yang bernama "*Corpus Iuris Civilis*" yang di prakarsai oleh **Kaisar Justinianus (527-565)** membuat peraturan perundang-undangan itu untuk mengatur hubungan keperdataan antar warga. Dengan meluasnya kerajaan Romawi ke seluruh daratan Eropa bagian Barat dan Tenggara, maka hukum Romawi dikenal orang sampai jauh di luar batas kerajaan Romawi.

Di dalam jaman keemasannya itu melahirkan suatu dunia perdagangan yang ramai sekali pada waktu itu, tetapi hukum Romawi tidak mengenal hukum dagang dalam arti suatu hukum yang hanya berlaku bagi golongan tertentu saja, yaitu golongan pedagang. Sementara itu arus perpindahan penduduk dan aktivitas bisnisnya dari satu tempat ke tempat lain sangat cepat sehingga muncullah kota-kota bisnis di kawasan Eropa bagian Barat waktu itu. Sebagai akibatnya, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam *Corpus Iuris Civilis* dianggap tidak memadai lagi untuk mengatur aktivitas perdagangan, termasuk tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan.

Seperti di terangkan di bagian atas bahwa **Kaisar Justinianus** berkuasa pada awal abad ke 6 (527-565) telah mengadakan kodifikasi dari hukum Romawi yaitu *Corpus Iuris Civilis*, akan tetapi di dalam *Corpus Iuris Civilis* tersebut kebutuhan akan hukum bagi kaum pedagang belum terakomodir. Karena di dalam kodifikasi dari hukum Romawi tersebut yang hanya dengan bagian-bagiannya, yaitu :

- I. *Codex Justiniani*, merupakan kumpulan undang-undang (*leges-lex*) yang masih berlaku, memuat bagian-bagian yang berisikan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara, tetapi tidak terdapat di dalamnya hukum tersendiri

untuk kaum dagang.

- II. *Digesta (Pandectae)*, yang memuat kumpulan/himpunan dari petikan karangan-karangan yang memuat anggapan-anggapan dari para ahli hukum Romawi yang memiliki pengaruh, maka disini pun juga tidak terdapat hukum tersendiri untuk kaum dagang.
- III. *Institutiones*, ini merupakan sebuah kitab pelajaran tentang lembaga-lambaga hukum Romawi dan berlaku sebagai himpunan undang-undang, yang didalamnya juga tidak didapatkan hukum tersendiri untuk kaum dagang
- IV. *Novellae*, berisi himpunan undang-undang berikut tambahan dan penjelasan pada *Codex*.

Adapun Kodifikasi hukum Romawi ini ditetapkan oleh Kaisar Romawi.

Dengan tenggelamnya negara Romawi pada abad ke 6 S.M, hukum Romawi yang berlaku atau sekurang-kurangnya mempengaruhi hukum di seluruh Eropa Barat dan Selatan juga tidak mengenal hukum tersendiri untuk golongan pedagang. Maka sampai saat itupun belum dikenal hukum dagang tadi.

Selanjutnya dalam perkembangan perdagangan yang maju dengan pesatnya, menimbulkan kebutuhan baru yang tadinya tidak saja ada, tetapi tidak terbayangkan. Juga dilapangan hukum timbul kebutuhan-kebutuhan yang berupa; perihal waktu pembayaran, cara pembayaran, hal tanggung gugat, dan sebagainya. Kebutuhan baru tersebut menghendaki penyelesaian dengan cara yang baru pula, hal tersebut untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hukum dalam masyarakat waktu itu. Disisi lain, para hakim pun tidak berani memberi keputusan yang memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, mudah dapat dimengerti, bahwa para pedagang segan minta turut campurnya pengadilan dalam urusannya; bahwa peraturan-peraturan guna perhubungan antara para pedagang tumbuh di luar hukum biasa; di luar pengadilan.

Terdapat 2 (dua) hal yang mempengaruhi tumbuhnya hukum tersendiri untuk para pedagang, yaitu :

- a). adanya *gilde* (*gilde* = perusahaan-perusahaan sejenis yang berkumpul dalam suatu organisasi), yang berdiri sendiri, dengan mengadakan aturan-aturannya sendiri dan membentuk "pengadilan-pengadilan" sendiri pula
- b). tak mempunyai para sarjana (ahli) hukum serta pengadilan-pengadilan untuk memperkembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keadaan demikian ini tidak saja di Italia dan Perancis Selatan, tetapi kemudian juga dilain-lain bagian di Perancis, dengan pengertian, bahwa hukum dagang itu berlainan (berbeda-beda) dari tempat yang satu dengan tempat lain.

Kemudian ketika **Raja Louis Ke XIV** (1643-1715) yang memerintah Perancis pada permulaan abad ke 17, meminta kepada **Colbert**, Menteri Keuangannya, untuk mensistematisasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang. Sejak itu Perancis mulai melakukan kodifikasi, baik di bidang hukum perdata (*Code Civil*) maupun hukum dagang (*Code de Commerce*). Jika ditilik secara seksama, ke dua kodifikasi tersebut tampaknya peng-kodifikasian yang dilakukan oleh Perancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan kaum pedagang. Kebiasaan yang sudah ada dan mereka patuhi sebagai undang-undang.

Di Perancis, *Code Civil* itu terdiri dari 3 (tiga) Buku, yaitu ;

- Buku I : “*Des personnes*” yang terdiri atas peraturan-peraturan mengenai subyek hukum dan mengenai hubungan keluarga
- Buku II : “*Des biens et des differentes modifications de la propriete*”, yang terdiri atas peraturan-peraturan mengenai benda
- Buku III : “*Des differentes manieres dont on acquiert la propriete*”, yang terdiri atas peraturan-peraturan mengenai warisan, perutusan, pembuktian, kekayaan perkawinan, pemaksaan badan, pand, hypotik, hak pendahuluan, eksekusi barang yang berutang dan lewat waktu.

Untuk memperbaiki dunia perdagangan di negerinya, **Colbert** pada tahun 1673 mengeluarkan sebuah peraturan *Ordonnance du Commerce*. Maksud peraturan ini ialah membuat kodifikasi untuk memperoleh *kesatuan hukum* yang sangat diperlukan, karena pengadilan-pengadilan *consulair* mengadili perkara-perkara menurut keadaan daerah masing-masing. Kemudian pada tahun 1681 dibuat juga sebuah peraturan *Ordonnance de la Marine*, yaitu suatu kodifikasi dari hukum perdagangan lewat laut; suatu usaha untuk menutup kekurangan yang terdapat dalam hukum biasa.

Berikutnya, jika kita cermati bahwa pemisahan antara hukum dagang dengan hukum perdata itu tidak saja pemisahan “tempat”, akan tetapi antara keduanya itu terdapat perbedaan yang prinsipil. Hukum dagang yaitu hukum yang berlaku hanya untuk kaum pedagang, dengan hukum-hukum pembuktian sendiri, dengan pengadilan-pengadilannya sendiri, dan sebagainya.

Dengan demikian, sampai akhir abad ke 17, di Perancis sudah berlaku 2 (dua) macam hukum perdata, hukum yang berlaku umum (*droit commun*) dan hukum dagang yang dikodifikasikan yang hanya berlaku di kalangan pedagang saja.

Keadaan demikian itu berlaku sampai dengan pecahnya revolusi Perancis tahun 1789 yang dengan semboyan "*liberte, egalite, fraternite*" yang telah mengadakan perubahan-perubahan yang fundamental dalam masyarakat Perancis, tetapi kalau mengingat "*egalite*" itu, mereka toh juga tidak sanggup untuk melenyapkan adanya perlakuan yang istimewa terhadap golongan pedagang.

Baru pada tahun 1807 di Perancis, disamping ada *Code Civil Des Francais* yang mengatur hukum perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu *Code de Commerce*, yang dipisahkan dari hukum yang berlaku umum (*ius civile, droit commun, droit civil*) yang ada di dalam kodifikasikan *Code Civil*. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusunan *Code de Commerce* (1807) itu antara lain *Ordonnance du Commerce* (1673) dan *Ordonnance de la Marine* (1681).

Jika dicermati, maka kodifikasi hukum perdata (*Code Civil*) dan hukum dagang (*Code de Commerce*) Perancis tidak jauh berbeda dengan ada dalam kodifikasi KUHPperdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel*) di Belanda, mengingat Belanda dahulunya merupakan jajahan Perancis. Demikian juga pada waktu Belanda menjajah Indonesia, maka di daerah jajahannya, berdasarkan *asas konkordansi* diberlakukan ketentuan yang ada di negeri Belanda juga berlaku di Hindia Belanda yang juga mengadaptasi dari ketentuan-ketentuan hukum Perancis, yaitu KUHPperdata (*Bürgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel*).

A.2.. Hubungan Antara KUHD dan KUHPperdata

Menurut Subekti, bahwa adanya pemisahan antara KUHD dengan KUHPperdata sekarang ini dianggap sudah tidak pada tempatnya, karena sebenarnya hukum dagang itu tidak lain daripada hukum perdata, dan perkataan "dagang" sebenarnya bukanlah merupakan pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian.

Seperti kita ketahui, pembagian hukum perdata ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah perkembangannya saja, yaitu karena hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari

hukum perdata Eropa Barat) belum dikenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

Pada beberapa negara lainnya, seperti Amerika Serikat dan Swiss, KUHD tidak dipisahkan dari KUH Perdata, artinya menjadi satu dengan KUHPerdata. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang “pedagang” saja, misalnya ;

- 1). hanyalah para pedagang saja yang diperbolehkan membuat surat wesel, dan
- 2). hanyalah seorang pedagang saja yang dapat dinyatakan pailit; akan tetapi sekarang KUHD berlaku bagi setiap orang, artinya; berlaku juga bagi orang yang bukan pedagang, sebagaimana juga KUHPerdata berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang pedagang.

Malahan dapat dikatakan, bahwa sumber terpenting dari hukum dagang ialah KUHPerdata seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHD, yang berbunyi :

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di dalam kitab undang-undang ini, sekedar di dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang”.

Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, maka berlakulah peraturan-peraturan dalam KUH Perdata.

Menurut Subekti, dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan KUHD terhadap KUH Perdata sebagai *hukum khusus* terhadap *hukum umum*. Dengan perkataan lain, KUHD merupakan suatu *Lex Specialis* terhadap KUHPerdata sebagai *Lex Generalis*; maka sebagai *Lex Specialis*, jika dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai soal yang terdapat pula peraturannya dalam KUHPerdata, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHD menjadi tidak berlaku.

Jika dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara KUHD dengan KUH Perdata. Dapat dikemukakan disini, bahwa KUH Perdata adalah sebatas mengatur *ketentuan umum*-nya dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan KUHD adalah mengatur *ketentuan khusus*-nya dalam hubungan dunia usaha.

Maka jika demikian halnya dalam hal ada *dua ketentuan* yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generali*", artinya; ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum..

Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam KUHD. Mengingat hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang sangat erat, maka di negeri Belanda kedua kitab tersebut kini dijadikan satu, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek*), dalam ketentuan di KUHPerdata yang Baru itu, masalah hukum dagang diatur dalam Buku II. (Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia. Edisi Bahasa Indonesia, terjemahan Saleh Adiwinata dkk, 1983: halaman 10).

B. PENGERTIAN HUKUM DAGANG DAN HUKUM BISNIS

B.1. Pengertian Hukum Dagang

Untuk menjawab pertanyaan ini kiranya perlu diperhatikan sistematika KUHD yang dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku Pertama tentang Dagang Pada Umumnya dan buku Kedua tentang Hak-hak dan Kewajiban Yang Terbit dari Pelayaran. Jika dicermati, dalam KUHD tidak terdapat definisi apa yang dimaksud dengan hukum dagang. Mungkin maksud pembentuk undang-undang beranggapan bahwa rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat atau doktrin dari para ahli.

Kemudian, untuk memahami makna dari hukum dagang, berikut dikutip rumusan hukum dagang yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain seperti ;

- 1). **Achmad Ichsan** : Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
- 2). **R. Soekardono** : Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian-perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III *BW*. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.
- 3). **Fockema Andreae** : Hukum dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana di atur

dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.

- 4). **HMN Purwosutjipto** : Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan

Dari pengertian hukum dagang sebagaimana yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat dikemukakan secara sederhana rumusan hukum dagang adalah “serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan”. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu KUHPerdara dan KUHD maupun diluar kodifikasi.

B.2. Pengertian Hukum Bisnis

Selanjutnya dalam perkembangan istilah Hukum Dagang atau Hukum Perniagaan merupakan istilah dengan cakupan masih tradisional dan sempit yang diatur di dalam KUHD tersebut. Sedangkan dalam perkembangan banyak yang tidak tercakup dalam KUHD, sehingga diatur diluar KUHD. Sebagai contoh adalah mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian tidak lagi dapat menggunakan aturan yang ada di dalam KUHD tetapi di luar KUHD yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka istilah yang dipakai sekarang adalah Hukum Bisnis. ✓

Menurut **Munir Fuady**, Hukum Bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu .

Menurut **Abdul Rahman Saliman**, Hukum Bisnis atau *Business Law*, *Bestuur Recht* (bahasa Belanda) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

C. PERUSAHAAN, PEKERJAAN DAN URUSAN PERUSAHAAN

C.1. Istilah Perusahaan dan Sebelum dicabut, dalam Pekerjaan

KUHD dikenal istilah pedagang dan perbuatan dagang yang diatur dalam Pasal 2 s/d

Pasal 5 KUHD. Di Nederland dengan undang-undang tanggal 2 Juli 1934 (Stb. 1934 – 347) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1935, seluruh Titel I, Buku I, *WvK* yang memuat Pasal 2 s/d 5, tentang pedagang dan perbuatan perdagangan telah dihapus dan diganti dengan istilah “perusahaan” dan “perbuatan perusahaan”. Istilah-istilah ini dimasukkan dalam pasal-pasal *WvK*.

Berdasarkan asas konkordansi dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*), di Hindia Belanda diadakan pula perubahan terhadap KUHD melalui undang-undang yang termuat dalam Stb. 1938 - 276, tertanggal 17 Juli 1938, yaitu penghapusan Pasal 2 s/d 5 KUHD mengenai pedagang dan perbuatan perdagangan. Istilah-istilah perusahaan ini dimasukkan dalam KUHD, misal; Pasal 6, 16, 36, dan 76 KUHD.

Adapun alasan pencabutan pasal-pasal tersebut, adalah :

1. Pengertian barang tidak hanya barang bergerak, tetapi juga termasuk barang tidak bergerak sebagai obyek bisnis
2. Pengertian menjual termasuk dalam perbuatan perniagaan (dagang)
3. Bila timbul perselisihan antara pedagang dengan bukan pedagang sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku

Dengan dicabutnya Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD, maka muncul istilah perusahaan dalam KUHD yang tadinya tidak terdapat didalamnya. Hal ini dapat kita temukan dalam :

- Pasal 6 KUHD yang mengemukakan : *Setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan*
- Pasal 16 KUHD menyebutkan : *Firma adalah badan usaha yang menjalankan perusahaan*
- Pasal 36 KUHD berbunyi : *tujuan perseroan diambil dari tujuan perusahaan ...*

(Catatan : Dengan berlakunya UU. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian **diubah dengan** UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Pasal 36 s/d 56 KUHD yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sudah tidak berlaku).

Hanya saja kalau kita cermati bahwa di dalam KUHD tidak ada rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan. Sebenarnya istilah “perusahaan” ini menurut **Subekti** adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD.

Rumusan perusahaan hanya dijabarkan dalam penjelasan undang-undang (*MvT = Memorie van Toligtig*) dan pendapat para ahli hukum, antara lain sebagai berikut ;

1. Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (*MvT*) disebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dalam kedudukan tertentu dan mencari laba
2. Rumusan **Molengraaff**, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan. Dia memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi, karena tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan :
 - memperdagangkan barang
 - menyerahkan barang
 - perjanjian perdagangan
3. Rumusan **Polak**, bahwa perusahaan dipandang dari sudut komersial. Menurutnya bahwa baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh itu hanya dapat diketahui dari pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan laba rugi, maka rumusan pengertian perusahaan lebih dipertegas lagi, sebab pembukuan laba rugi merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan Pasal 6 KUHD.
4. Rumusan **UU No. 3 Tahun 1982**
 Dalam Pasal 1 huruf (b) UU. No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP), didefinisikan bahwa ;
 “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Dari rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur perusahaan dari segi hukum, yaitu setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi secara terus menerus dan terang-terangan serta dalam kualitas tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

Dengan demikian, maka jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka aktivitas yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan.

Di dalam KUHD tidak terdapat rumusan istilah pekerjaan, sehingga kemudian hal tersebut diserahkan kepada ahli ilmu hukum dan hakim. Sedangkan pemerintah Belanda dalam pengajuan perubahan *WvK* tahun 1934 di depan Parlemen mengemukakan, bahwa pekerjaan itu sebagai “perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu “. Dalam rumusan ini unsur “keuntungan” bukan unsur pokok sedangkan dalam pengertian perusahaan, unsur ini justru harus ada.

Dengan demikian apakah seorang dokter, pengacara, notaris dan juru sita dianggap menjalankan pekerjaan ataukah perusahaan. Untuk menjawabnya tentu perlu dilihat apakah unsur-unsur menjalankan perusahaan atau pekerjaan terpenuhi ataukah dua-duanya.

C.2. Urusan Perusahaan

C.2.1. Pengertian

Urusan Perusahaan adalah segala macam urusan baik yang bersifat materiil maupun bersifat immaterial yang termasuk dalam lingkungan perusahaan atau dengan kata lain Urusan Perusahaan adalah segala suatu yang berwujud benda maupun bukan benda yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu, misalnya, gedung-gedung, mebel, alat-alat kantor, mesin-mesin, buku-buku, barang-barang dagangan, piutang, nama perusahaan, merek, paten, *goodwill*, utang, relasi, langganan, rahasia perusahaan.

C.2.2. Wujud Urusan Perusahaan

Yang termasuk dalam Urusan Perusahaan adalah :

a. material (benda)

1. benda tetap dibagi menjadi :

bertubuh, missal; tanah, kapal terdaftar, gedung
tak bertubuh, missal; hak tanggungan

2. benda bergerak dibagi menjadi :

bertubuh, missal; mobil, alat-alat telekomunikasi, alat tulis, meja, kursi, dsb
tak bertubuh, missal; piutang, hak tanggungan, hak gadai, hak fiducia, hak merek, hak cipta, hak paten dan *goodwill*

b. immaterial (bukan benda) antara lain hutang, rahasia perusahaan, relasi, dan sejenisnya.

C. 2.3. *Goodwill*

C.2.3.1. Pengertian

Goodwill merupakan salah satu unsur dari urusan perusahaan.

Goodwill baru ada pada perusahaan yang berkembang baik, sehingga mendapat banyak laba perusahaan. Perusahaan dalam kondisi demikian dikatakan mempunyai *goodwill*.

C.2.3.2. Cara memperoleh *goodwill*

Goodwill suatu perusahaan itu terjadi melalui :

- Hubungan relasi yang baik
- *Management* yang baik
- Cara mengatur jalannya perusahaan yang sistematis dan efisien
- Pemilihan tempat penjualan yang strategis
- Pemasangan iklan-iklan yang tepat dan menarik para langganan
- Pemilihan bahan-bahan dasar yang tepat, baik dan murah.
- Hasil produksi yang baik dan memenuhi selera konsumen.
- Harga yang terjangkau / relatif murah
- Pelayanan yang memuaskan.

Dengan adanya *goodwill* mengakibatkan ;

- Laba dalam *balans*
- Meningkatnya harga saham di atas harga nominal di bursa perniagaan (Pasar Modal)

C.2.4. Pengalihan Urusan Perusahaan

Perbuatan yang terpenting dari peralihan urusan perusahaan adalah perbuatan jual beli. Mengenai jual beli urusan perusahaan dalam peraturannya tidak ada keseragaman.

Menurut Hukum Barat perbuatan jual beli itu terdiri dari 2 macam perjanjian .

- Perjanjian jual beli yang sifatnya obligatoir.
- Perjanjian penyerahan yang sifatnya mengalihkan hak.

Urusan perusahaan dapat dijual bersama-sama (*en bloc*) tetapi mengenai penyerahannya tidak dapat dilakukan bersama-sama, karena tiap-tiap benda itu mempunyai cara penyerahan sendiri, yang dapat di rinci sebagai berikut:

- i. Penyerahan barang-barang bergerak yang bertubuh dapat dilakukan dari tangan ke tangan. (Pasal 612 KUHPerdata)

- ii. Penyerahan barang bergerak tak bertubuh misalnya :
Penyerahan piutang atas pembawa (*aan toonder*) dapat dilakukan dari tangan ketangan. Sedangkan penyerahan piutang atas pengganti (*aan order*) harus dilakukan dengan endorsemen. (Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata)

Penyerahan piutang atas nama (*op naam*) harus dilakukan dengan cessie yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang khusus dibuat untuk memindah-tangankan piutang atau benda dan harus diberitahukan kepada debitur. (Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata)

- iii. Penyerahan benda tetap misalnya tanah disamping dengan penyerahan nyata disertai pengalihan hak. Dalam hal ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- iv. Penyerahan benda bergerak lainnya dalam hal ini kendaraan bermotor diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

BAB II

PEMBUKUAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN

A. Pengaturannya

Harta kekayaan perusahaan dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Harta kekayaan ini dapat dibuktikan dengan pembukuan perusahaan. Pembukuan diatur dalam Buku I, Bab II, Pasal 6 sampai Pasal 9, dan Pasal 12 KUHD dibawah judul “tentang pembukuan”. Akan tetapi di dalam pasal-pasalnya tidak dipakai istilah “pembukuan”, melainkan dengan istilah catatan, neraca, dan buku, yang memuat tentang kekayaan perusahaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, misal; mengenai hutang perusahaan, pengeluaran perusahaan.

Setiap pengusaha oleh undang-undang diwajibkan membuat dan memelihara pembukuan. Pembentuk undang-undang mengatur pembukuan dalam KUHD dengan tujuan supaya pihak yang berkepentingan apabila perlu setiap saat dapat mengetahui hak dan kewajiban perusahaan. Adapun mengenai bentuk pembukuan bebas, artinya pihak pengusaha bebas mengorganisasikan pembukuan dengan cara membuat catatan-catatan yang diharuskan. Berdasarkan catatan-catatan itulah setiap saat harta kekayaan perusahaan dapat diketahui secara nyata.

Pembukuan dari segi hukum tidak mempersoalkan bentuknya, melainkan mengenai kebenaran catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha. Catatan-catatan tersebut merupakan alat bukti mengenai kebenaran harta kekayaan perusahaan dan pengusaha selama berjalannya perusahaan.

B. Pembukuan Yang Dibuat Pengusaha

Orang-orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat dan memelihara catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan kekayaan perusahaannya (Pasal 6 ayat (1) KUHD). Cara membuat catatan-catatan itu tergantung para pengusaha sendiri, atau ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan bersangkutan. KUHD tidak menentukan suatu cara atau bentuk tertentu, asal saja dari catatan-catatan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala kekayaan serta perubahan-perubahannya, segala hak dan kewajiban pengusaha.

Kewajiban membuat catatan harta kekayaan ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya terhadap krediturnya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan besar kecilnya hutang yang harus dilunasi.

Selain dari membuat catatan-catatan, pengusaha diwajibkan pula membuat neraca, yaitu daftar aktifa dan pasifa (Pasal 6 ayat (2) KUHD). Dalam KUHD sendiri tidak ditentukan syarat-syarat bentuk neraca dan pos-pos yang perlu dimuat dalam neraca itu. Bagaimana cara membuatnya diserahkan kepada pengusaha sendiri atau didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dengan ketentuan bahwa :

1. neraca harus sudah siap dalam enam bulan pertama tiap-tiap tahun pembukuan
2. neraca harus sudah ditanda-tangani sendiri oleh pengusaha. Ini berarti bahwa pengusaha itu sendiri yang bertanggung jawab mengenai kebaikan dan keburukan neraca yang ditanda-tanganinya itu.

Pembuatan neraca berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHD berbeda dengan catatan-catatan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHD. Dalam pembuatan catatan-catatan, hal itu boleh dikerjakan oleh orang lain (pelaksana perusahaan) dan menanda-tangani atas nama pengusaha. Berhubung syarat-syarat pembuatan neraca tidak diatur dalam KUHD, maka perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis.

Menurut **Polak**, kebiasaan yang diikuti dalam dunia perusahaan, neraca itu dibuat dalam bentuk *scontro* yang terdiri dari dua halaman berdampingan, yang memuat :

- 1). seluruh harta kekayaan beserta harganya masing-masing
- 2). segala hutang dan saldonya

Neraca tersebut harus ditanda-tangani sendiri oleh pengusaha bersangkutan. Dari segi hukum, penanda-tanganan neraca tentunya dapat diwakilkan kepada pemegang kuasa, yaitu pemimpin perusahaan berdasarkan hubungan hukum pemberian kuasa. Dalam praktik tidak dijumpai kesulitan mengenai penanda-tanganan neraca oleh pengusaha pada perusahaan perseorangan. Tetapi pada perusahaan persekutuan, terutama yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), jika semua pengusaha itu ikut menanda-tangani neraca justru menimbulkan kerepotan menempatkan tanda-tangan yang begitu banyak. Pada Perseroan Terbatas (PT) semua pemegang saham adalah orang yang ikut memiliki perusahaan.

Segala catatan dan neraca yang dibuat berdasarkan Pasal 6 KUHD harus disimpan selama 30 tahun (Pasal 6 ayat (3) KUHD). Ketentuan ini ada hubungannya dengan tenggang waktu gugurnya hak menuntut seperti yang diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata. Dalam Pasal itu ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun keorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya tenggang waktu 30 tahun. Tetapi mengenai surat-surat dan telegram yang diterima serta tembusan surat-surat dan telegram yang keluar harus disimpan selama 10 tahun.

Soekardono berpendapat tidak setuju dengan tenggang waktu hanya 10 tahun karena justru kekuatan pembuktian ada pada surat-surat dan telegram itu jika dibandingkan dengan catatan-catatan dan neraca. Pandangan **Soekardono** ini kiranya cukup beralasan

Sebaliknya, menurut **Purwosutjipto** setuju dengan ketentuan 10 tahun, dengan alasan bahwa untuk menghemat tempat penyimpanan, kekuatan bukti catatan-catatan dan neraca cukup terjamin berdasarkan Pasal 7 KUHD, dan tuntutan dalam hukum bisnis biasanya dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Namun demikian, dalam era teknologi yang sudah maju dewasa ini, maka penyimpanan dokumen telah dilakukan melalui rekaman yang sangat hemat dengan tempat penyimpanan.

C. Sanksi Melalaikan Pembukuan

Setiap pengusaha wajib membuat pembukuan dan menyimpannya, tetapi KUHD sendiri tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini.

Karena itu Menteri Perdagangan melalui Surat Keputusan No. 387/KP/848, tertanggal 14 Maret 1963, mengancam pengusaha yang melalaikan kewajiban pembukuan dengan sanksi administratif, misalnya; pencabutan izin usaha, dan membayar denda sejumlah uang.

Walaupun KUHD tidak mengatur sanksi pelanggaran pembukuan, KUHP mengancam dengan pidana penjara bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan.

Ancaman tersebut, yaitu :

1. dengan pidana maksimum enam tahun karena memalsukan surat, yaitu catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha. (Pasal 263 ayat (1) KUHP)
2. dengan pidana penjara maksimum satu tahun karena mengurangi hak kreditur secara curang dengan cara :
 - a). membuat pengeluaran yang tidak ada, menyembunyikan keuntungan, melarikan barang dari harta kekayaan itu;

- b). menyembunyikan keuntungan dengan nyata di bawah harta;
- c). menguntungkan salah seorang kreditur dengan jalan apapun;
- d). tidak mencukupi kewajiban mencatat, menyimpan, serta menunjukkan pembukuan menurut Pasal 6 KUHD.

D. Kekuatan Pembuktian Pembukuan

Dalam Pasal 7 KUHD dinyatakan bahwa hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian pembukuan seorang pengusaha bagi keuntungannya, apabila dalam peristiwa tertentu ia beranggapan demikian. Kekuatan itu memberikan petunjuk bahwa jika terjadi suatu peristiwa (perkara), pembukuan yang dibuat oleh pengusaha (catatan-catatan dan neraca) menjadi alat bukti utama. Alat pembuktian ini dapat dipergunakan dalam jangka waktu 30 tahun belum lampau.

Dalam pembuktian berlaku teori pembuktian bebas, artinya terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan kekuatan pembuktian pembukuan itu bagi kepentingan siapapun termasuk juga pengusaha yang membuatnya. Hak hakim untuk menilai pembukuan itu tidak terbatas pada catatan dan neraca yang diwajibkan saja, tetapi juga yang tidak diwajibkan apabila menurut hakim bahwa hal tersebut diperlukan.

Pasal 7 KUHD merupakan *penyimpangan* dari Pasal 1881 KUHPerdara, sebab pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian surat-surat bukan untuk pembuatannya, malahan dapat membuktikan sebaliknya, yaitu melawan pembuatannya. Dengan demikian, catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha itu dapat juga membuktikan bagi keuntungan pengusaha bersangkutan.

E. Pencerobosan Kerahasiaan Pembukuan

Tujuan pembukuan adalah agar pihak ketiga dapat mengetahui hak dan kewajiban pengusaha. Tetapi tidak setiap orang boleh memeriksa atau menelaah pembukuan suatu perusahaan, sebab dalam pembukuan berlaku asas kerahasiaan.

Asas ini hanya dapat diterobos melalui ;

- 1). *Representation* (pembukaan), yaitu pembukaan pembukuan oleh hakim (Pasal 8 KUHD)
- 2). *Communication* (pemberitaan), yaitu pemberitaan oleh mereka yang langsung

mempunyai kepentingan terhadap pembukuan perusahaan. Dalam hal ini dapat dilakukan tanpa campur tangan hakim (Pasal 12 KUHD).

Ad. 1). *Representation* (pembukaan)

Representasi terjadi dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di muka pengadilan. Dalam sengketa tersebut satu-satunya jalan menuju penyelesaian perkara ialah dengan cara membuka catatan dan neraca yang dipegang oleh pengusaha.

Representasi itu dapat diperintahkan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau oleh hakim sendiri karena jabatannya (*ex officio*). Sebaliknya pula, pengusaha yang membuat pembukuan dapat menawarkan pembukaan kepada hakim. Dalam hal ada penawaran semacam ini hakim dapat menolak atau menerima (Pasal 8 ayat (1) KUHD).

Pembukaan catatan dan neraca hanya dapat diperintahkan kepada pembuat pembukuan yang diwajibkan oleh Pasal 6 KUHD. Untuk mengetahui isi pembukuan dengan sebaik-baiknya, hakim dapat memerintahkan supaya akuntan dapat diminta bantuannya untuk memeriksa isi pembukuan tersebut (Pasal 8 ayat (2) KUHD). Apabila catatan dan neraca berada di lain tempat Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara, maka hakim Pengadilan Negeri itu minta bantuan hakim ditempat lain itu untuk memeriksa kebenaran yang diharuskan, supaya mengirimkan berita acara pemeriksaan itu (Pasal 9 KUHD). Apabila pihak yang memegang catatan dan neraca itu tidak mau menuruti perintah hakim agar membuka catatan dan neraca, maka hakim atas kebijaksanaannya bebas menarik kesimpulan atas pemeriksaan tersebut (Pasal 8 ayat (3) KUHD)

Ad. 2). *Communication* (pemberitaan)

Menurut ketentuan Pasal 12 KUHD, yang dapat memerintahkan pemberitaan ialah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dengan pembukuan itu. Mereka itu ialah para ahli waris, sekutu atau pesero, orang yang berwenang mengangkat pengurus, yaitu pengusaha atau pemilik perusahaan, kreditur dalam hal kepailitan. Mereka ini tidak hanya berhak melihat, melainkan juga berhak membawa catatan dan neraca untuk dipelajari. Pemberitaan dapat terjadi, baik di muka sidang maupun di luar sidang pengadilan.

Apabila pembuat pembukuan tidak mau menyerahkan catatan dan neraca untuk pemberitaan, maka pemberitaan dapat dilakukan di muka hakim (di persidangan). Jika permintaan itu ditolak, maka hakim dapat menghukum pembuat pembukuan dengan membayar biaya, kerugian, dan bunga, membayar uang paksa selama tidak dijalankan putusan hakim, dan paksaan badan.

Tetapi yurisprudensi Indonesia telah melarang upaya badan karena bertentangan dengan asas perikemanusiaan dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Republik Indonesia.

BAB III

UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN

A. Latar Belakang Munculnya Undang-Undang Dokumen Perusahaan

Sehubungan dengan kemajuan teknologi, maka ketentuan dalam Pasal 6 KUHD dirasakan sudah tidak memadai lagi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Latar belakang munculnya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, selanjutnya disingkat UUDP, dapat diuraikan dalam pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Dokumen Perusahaan sebagai berikut :

- a). Bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan dan neraca selama 30 (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta tembusannya selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847; 23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan;
- b). Bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administrasi yang memberatkan perusahaan
- c). Bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis dan administrasi yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang membuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya
- d). Bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum Undang-Undang Dokumen Perusahaan disebutkan :

“Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23*) yang mewajibkan setiap orang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini”.

Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur di Pasal 6 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23*), juga ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga, waktu, perawatan dan biaya yang besar.

Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening dan jurnal transaksi harian *dikurangi masa penyimpanannya* dari 30 (tigapuluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan dan dokumen lainnya, *jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.*

Sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan, penerapan teknologi maju di bidang informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. Pemakaian mikrofilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media lain, merupakan *salah satu alat bukti yang sah.*

Untuk menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan, dokumen perusahaan yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan di atas, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melaksanakan

penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi, baik menurut undang-undang ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.

Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan maka pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif dan efisien dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen yang diatur oleh undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 KUHD, misalnya; Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, dan Pasal 399 KUHP *tetap berlaku* sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

B. Pengertian Dokumen Perusahaan

Adapun yang dimaksud dengan dokumen perusahaan, yaitu seperti yang terdapat pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut dibawah ;

Pasal 1 : Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Pasal 2 : Dokumen Perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

Pasal 3 : Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

Di dalam UU DP mewajibkan setiap pengusaha untuk membuat catatan dan penyimpanan dokumen-dokumen perusahaan. Hal itu kita perhatikan pada pasal 8 ayat ;

- 1) Setiap perusahaan *wajib* membuat catatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan
- 2) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
- 3) Dalam hal ada izin dari Menteri Keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan penggunaan kata “*wajib*” dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan, hutang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut *bersifat keperdataan*, sehingga resiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “*sesuai dengan kebutuhan perusahaan*” adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Kemudian, UU DP juga mengatur mengenai lamanya catatan / dokumen perusahaan harus disimpan, seperti yang diatur di dalam pasal 11 ayat ;

- 1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, k wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan
- 2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan
- 3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut
- 4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan
- 5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

C. Jangka Waktu Simpan Dokumen Perusahaan

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan penggunaan kata “*wajib*” dalam ayat ini

dimaksudkan untuk memberi penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat ini selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “*nilai guna dokumen*” adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai *alat bukti* sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

Apakah suatu dokumen menurut UUDP itu dapat dimusnahkan? Pasal 19 disebutkan di ayat ;

- 1) Pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan
- 2) Pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi
- 3) Pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggungjawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal :
 - a. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (1), atau
 - b. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 21 ayat ;

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemusnahan
 - b. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, dan

- c. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan
- (2) Pada berita acara pemusnahan yang dimaksud dalam ayat (1) dilampirkan daftar pertelaan dokumen yang akan dimusnahkan

Bagaimana dengan dokumen perusahaan yang dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHD, apakah bisa dimusnahkan ?

Dalam ketentuan peralihan disebutkan sebagai berikut :

“Buku, surat, catatan dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23*) wajib disimpan selama 30 (tigapuluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 23 UUDP).

Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 KUHD, wajib disimpan 10 (sepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang-undang ini masa simpannya belum mencapai 10 (sepuluh) tahun, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 24 UUDP)

Berikutnya, dalam Pasal 29 UU Dokumen Perusahaan disebutkan :

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23*) tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB IV

BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

A. TUJUAN DAN KLASIFIKASI BADAN USAHA

1. Tujuan

Dilihat dari tujuan pendirian suatu Badan Usaha kita dapat melihat adanya dua hal pokok yaitu :

a. Untuk mendapatkan keuntungan kebendaan ;

Badan Usaha yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan kebendaan diantaranya adalah :

1. Persekutuan Perdata
2. Firma
3. Persekutuan Komanditer
4. Perseroan Terbatas

b. Untuk mencapai kepentingan kebendaan ;

Badan Usaha yang didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan kebendaan diantaranya adalah :

- Koperasi
- Bentuk lain dengan tujuan kesejahteraan anggota

2. Klasifikasi Badan Usaha

Badan Usaha dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain ;

a. Pemilik :

Dilihat dari Pemilik Badan Usaha meliputi :

- Badan Usaha Perseorangan yaitu Badan Usaha yang pemiliknya adalah perorangan , sebagai contoh adalah Usaha Dagang.
- Badan Usaha Persekutuan yaitu Badan Usaha yang pemiliknya lebih dari satu orang, contoh, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Terbatas

b. Status Pemilik :

Dilihat dari Status Pemilik meliputi :

- Badan Usaha Swasta yaitu Badan Usaha yang pemiliknya adalah swasta murni

bukan negara

- Badan Usaha Milik Negara yaitu Badan Usaha yang pemiliknya adalah negara / Pemerintah

c. Bentuk Hukum :

Dilihat dari Bentuk Hukumnya meliputi :

- 1). Badan Usaha yang bukan berbadan hukum
- 2). Badan Usaha yang berbadan hukum

Secara sepintas tampaknya kedua badan usaha ini tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, sebenarnya ada perbedaan yang cukup mendasar, yaitu dalam hal masalah tanggungjawab.

Dalam kehidupan disekitar kita, sering orang berbicara mengenai badan hukum, akan tetapi banyak orang yang tidak tahu persis, apa badan hukum itu. Maka jika ditanya, apa badan hukum itu, orang akan berpikir sejenak untuk menjawabnya.

Dalam hal ini Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan badan hukum.

Dalam Pasal 1653 KUHPerduta menyebutkan, bahwa :

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perseroan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”.

Disini unsur-unsurnya adalah :

- 1). Perkumpulan yang diadakan dan diakui oleh kekuasaan umum
- 2). Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Jika kita buka kamus hukum, maka disitu dapat kita temukan apa yang dimaksud dengan Badan Hukum itu, (J.T.C. Simorangkir dkk) disebutkan bahwa ; Badan Hukum, yaitu *perkumpulan / organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum.*

Misalnya, dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.

Contohnya: Perseroan terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi.

Menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya "*Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*", disebutkan bahwa Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan Perseroan Terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum.

Menurut **R. Ali Ridho**, dalam bukunya *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan*, dikatakan bahwa mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli mencoba membuat kriteria badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur :

- 1). Adanya *pemisahan* harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
- 2). Mempunyai tujuan tertentu
- 3). Mempunyai kepentingan sendiri
- 4). Adanya organisasi yang teratur

Dengan demikian, jika tidak memiliki unsur-unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum.

B. PERUSAHAAN DAGANG (PD)

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih dan modalnya milik sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha. Hal ini tampak bahwa Pemerintah pun berupaya untuk mengakui eksistensi jenis usaha ini. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, No. 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.

Dalam Pasal 1 butir 3 nya menyebutkan, bahwa :

"Lembaga perdagangan adalah suatu instansi / badan yang dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha....."

Kemudian, untuk mendirikan suatu perusahaan dagang, dalam hal ini belum ada standar prosedur pendirian yang harus dipenuhi / diikuti, namun di dalam praktek pada umumnya bahwa pendirian Perusahaan dagang dibuat dengan akte Notaris.

C. PERSEKUTUAN PERDATA (*Maatschap*)

1. Pengertian Persekutuan Perdata

(Keberadaan persekutuan-perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 s/d Pasal 1652 KUHPerdata).

Bahwa yang dimaksud dengan persekutuan perdata dapat kita jumpai di dalam Pasal 1618 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa,

“Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya”.

Dari rumusan di atas dapat diketahui ciri-ciri persekutuan perdata, yaitu adanya :

- a). Perjanjian 2 (dua) orang atau lebih
- b). Memasukkan sesuatu (*inbreng*)
- c). Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan

2. Pemasukan (Inbreng)

Di dalam Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata disebutkan :

“Masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang lain ataupun keahliannya kedalam persekutuan”.

Sedangkan dalam Pasal 1625 KUHPerdata dijelaskan :

“Masing-masing sekutu berutang kepada persekutuan segala apa yang ia telah menyanggupi memasukkan didalamnya; dan jika pemasukkan ini terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti dalam jual-beli”.

Maksudnya bahwa “Apa yang telah disanggupi wajib dipenuhi oleh sekutu”.

Pemasukan yang berupa uang diatur dalam ketentuan pasal 1626 KUHPerdata, dimana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka dia harus membayar bunga selama dia belum setor.

Sedangkan untuk pemasukan benda atau barang sekutu harus menanggung terhadap gugatan hak dari orang lain, dan terhadap cacat yang tersembunyi yaitu cacat yang tidak dapat dilihat

oleh pemeriksa biasa dengan seksama dan teliti.

Sekutu dapat pula memasukkan penggunaan atau manfaat (hak memakai) dari benda-benda tersebut ke dalam persekutuan (pasal 1631 (1) KUHPerduta).

Apabila yang dimasukkan hanya kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai) terhadap barang / benda tersebut, maka terhadap resiko yang terjadi terhadap benda/barang tersebut, ditanggung sendiri oleh sekutu yang bersangkutan. Namun apabila barang / benda tersebut dimasukkan secara keseluruhan (hak pemakaiannya) ke dalam persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan terbebas dari segala resiko yang mungkin terjadi (Pasal 1631 ayat (2) KUHPerduta).

Dan dalam Pasal 1627 KUHPerduta dikemukakan :

“Para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukkan tenaga dan keahliannya kedalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan dengan keahlian yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dari persekutuan”.

Maksudnya bahwa “Keahlian yang dimasukkan ke dalam persekutuan wajib ditaati”.

3. Pendirian Persekutuan Perdata

Apabila dicermati, maka pengertian persekutuan seperti yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerduta, tampak bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.

Demikian juga halnya jika dicermati dalam Pasal 1624 KUHPerduta dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun demikian, jika hendak mendirikan persekutuan perdata ada *syarat yang harus dipenuhi*, yakni :

- a). Tidak dilarang oleh undang-undang
- b). Tidak bertentangan dengan tata susila (kesusilaan) dan ketertiban umum
- c). Tujuannya adalah kepentingan bersama, untuk mencari keuntungan.

4. Pembagian keuntungan

Mengenai keuntungan dan kerugian apabila tidak diatur dalam pendirian persekutuan, maka berlakulah Pasal 1633 ayat (1) KUHPerduta, yang menetapkan bahwa pembagian tersebut harus berdasarkan azas keseimbangan pemasukan dengan pengertian :

- a). pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu

kepada persekutuan.

- b). Sekutu yang hanya memasukkan kerajinan atau keahlian saja, bagiannya adalah sama dengan bagian sekutu yang nilai pemasukannya terendah, kecuali ditentukan lain.

Dalam pembagian keuntungan Persekutuan Perdata selain berpegang pada ketentuan Pasal 1633 KUHPperdata, juga harus memperhatikan Pasal 1634 dan Pasal 1635 KUHPperdata.

5. Persekutuan Perdata Bukan Badan Hukum

Seringkali orang bertanya, apakah persekutuan perdata itu merupakan badan hukum ?

Jika kita cermati, dalam Pasal 1644 KUHPperdata dikemukakan, bahwa :

“Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat si sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi persekutuan”.

Ini berarti bahwa persekutuan tidak terikat atas perbuatan sekutu, kecuali ada surat kuasa untuk itu.

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 1645 KUHPperdata menyebutkan :

“Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat persetujuan, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan persetujuan itu”.

Mengenai berakhirnya suatu persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 KUHPperdata, yang berbunyi :

Persekutuan berakhir ;

- 1) dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan
- 2) dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan
- 3) atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu
- 4) jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.

Namun sesuai dengan sifat hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap (*optional law*), para pihak dapat menentukan lain dalam anggaran dasarnya. Sebagaimana ditegaskan di dalam putusan *HR (Hoge Raad – Mahkamah Agung)* tanggal 6 Peberuari 1935, dalam Anggaran

Dasar dapat ditentukan, bahwa tiap-tiap sekutu dapat memasukkan pihak ketiga menjadi anggota persekutuan tanpa izin sekutu lainnya.

D. PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

1. Pengertian Persekutuan Firma (Fa)

Keberadaan persekutuan firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD.

Pengertian persekutuan firma secara sederhana disebutkan dalam Pasal 16 KUHD yang berbunyi;

“Persekutuan dengan firma adalah perserikatan yang diadakah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama”.

Rumusan lengkapnya disebutkan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 KUHD.

Persekutuan firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama di mana tiap-tiap firma yang tidak dikecualikan satu dengan lainnya dapat mengikat firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggungjawab atas seluruh hutang firma secara tanggung renteng.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka ciri-ciri firma adalah :

- a). Menyelenggarakan perusahaan
- b). Mempunyai nama bersama
- c). Adanya tanggungjawab renteng (tanggung menanggung)
- d). Pada dasarnya tiap-tiap pesero dapat mengikat firma dengan pihak ketiga.

2. Pendirian Persekutuan Firma

Pasal 22 KUHD menyebutkan, bahwa ;

“Persekutuan-persekutuan dengan firma harus diadakan dengan akta resmi (otentik), tanpa kemungkinan dapat dikemukakannya ketiadaan akta itu kepada pihak-pihak ketiga”.

Secara sepintas, dalam Pasal 22 KUHD tersebut seolah-olah pendirian persekutuan firma harus dengan akta otentik. Namun jika dicermati dalam kalimat selanjutnya, tidak harus dengan akta otentik. Oleh karena itu, dari rumusan Pasal 22 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa pendirian persekutuan firma bentuknya bebas, dalam arti dapat didirikan dengan akta ataupun cukup dengan lisan. Akan tetapi, pada umumnya dalam praktek pendirian suatu firma itu

dilakukan dengan akta notaris. Ini semata-mata karena fungsi akta dalam hal ini adalah sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi sengketa / perselisihan antar para pihak, baik internal maupun eksternal firma.

Adapun latar belakang munculnya Pasal 22 KUHD tampaknya pembentuk undang-undang berharap agar :

- a). Persekutuan firma yang didirikan bersifat terang-terangan
- b). Ada kepastian hukum dalam pendirian persekutuan firma
- c). Persekutuan firma sebagai persekutuan menjalankan perusahaan
- d). Perlu ada bukti tertulis

3. Pendaftaran Persekutuan Firma

Dalam Pasal 23 KUHD dikemukakan :

“Sekutu-sekutu dengan firma diwajibkan mendaftarkan akta itu di dalam daftar-daftar yang ditentukan untuk itu di kepenitaraan dari *Raad van Justitie* di dalam wilayah hukum mana persekutuan itu berkedudukan”.

(Catatan ; *Raad van Justitie* = Pengadilan Negeri)

Kemudian, yang perlu didaftarkan adalah ikhtisar pendirian persekutuan firma, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 29 ayat (1) KUHD bahwa :

“Selama pendaftaran dan pengumuman itu tidak dilakukan, maka persekutuan dengan firma akan dianggap diadakan secara umum untuk semua usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu dan tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari hak untuk berbuat dan menandatangani bagi firma”.

4. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Persekutuan Firma

Dalam akta pendirian atau akta penetapan pengurus ditentukan bahwa pengurus berhak bertindak keluar atas nama persekutuan firma (Pasal 17 KUHD). Jika tidak ada ketentuan, maka setiap sekutu dapat mewakili persekutuan firma yang mengikat juga sekutu lain sepanjang mengenai perbuatan bagi kepentingan persekutuan firma (Pasal 18 KUHD). Tetapi *kekuasaan tertinggi* dalam persekutuan firma *ada ditangan semua sekutu*. Mereka memutuskan segala persoalan dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam akta pendirian persekutuan firma.

Hubungan hukum antara sekutu-sekutu firma meliputi butir-butir :

- a). Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma
- b). Semua sekutu berhak melihat atau mengontrol pembukuan firma
- c). Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan firma menambah sekutu baru (Pasal 1641 KUHPerdara)
- d). Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian
- e). Seorang sekutu dapat menggugat persekutuan firma apabila berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhannya disediakan dari kas persekutuan firma

5. Berakhirnya Persekutuan Firma

Persekutuan firma dapat berakhir karena jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian. Juga dapat dibubarkan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu (Pasal 26 dan 31 KUHD). Pembubaran Persekutuan firma harus dengan akta otenitik di muka notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, atau perubahan terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).

Setiap pembubaran persekutuan firma memerlukan pemberesan. Untuk pemberesan tersebut bagi persekutuan firma yang sudah bubar itu masih tetap dianggap ada (Pasal 32, 33, 34 KUHD). Menurut ketentuan Pasal 32 KUHD, yang melakukan tugas pemberesan adalah mereka yang ditetapkan dalam akta pendirian. Jika dalam akta pendirian tidak ditentukan, sekutu pengurus harus membereskan atas nama firma. Tetapi jika sekutu-sekutu dengan suara terbanyak menunjuk sekutu yang bukan pengurus untuk melakukan pemberesan, maka sekutu inilah yang bertugas melakukan pemberesan. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Pengadilan Negeri menetapkan siapa pemberesnya. Hubungan hukum antara para sekutu dan pemberes adalah hubungan hukum pemberian kuasa.

Tugas pemberes ialah menyelesaikan semua hutang persekutuan firma dengan menggunakan uang kas. Jika nantinya saldo masih ada, maka saldo tersebut dibagi diantara para sekutu. Jika tidak ada saldo, maka kekurangan itu harus ditanggung dari kekayaan pribadi para sekutu. Apabila ada kekayaan berupa barang, pembagian barang tersebut dilakukan seperti pembagian warisan (Pasal 1652 KUHPerdara).

E. PERSEKUTUAN KOMANDITER (*Commanditaire Vennootschap* = *CV*)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer (*CV*)

Apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer atau yang dikenal dengan *CV* singkatan dari *Commanditaire Vennootschap*, tidak dirumuskan dalam KUHD. Artinya bahwa KUHD tidak memberikan pengertian/definisi mengenai persekutuan komanditer (*CV*). Pengaturan persekutuan komanditer (*CV*) dalam KUHD pun sangat sumir (sempit), yaitu hanya diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 KUHD. Maka apabila diperhatikan, ketentuan Pasal 19 sampai dengan 21 KUHD yang mengatur tentang firma, jelaslah persekutuan komanditer (*CV*) adalah *persekutuan firma dengan bentuk khusus*. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang tidak ada pada persekutuan firma. Persekutuan firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firmant*. Sedangkan persekutuan komanditer (*CV*) mempunyai 2 (dua) macam sekutu, yaitu *sekutu komplementer*, yang menjadi pengurus persekutuan atau disebut sekutu aktif dan *sekutu komanditer*, yang tidak mengurus persekutuan atau disebut sekutu pasif.

Posisi persekutuan komanditer (*CV*) berada *diantara* persekutuan firma dan Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, persekutuan komanditer (*CV*) adalah persekutuan dengan setoran uang, dibentuk oleh 1 (satu) atau lebih anggota aktif yang bertanggungjawab secara renteng di satu pihak dengan 1 (satu) lebih orang lain sebagai pelepas uang.

2. Pendirian Persekutuan Komanditer (*CV*)

Sama halnya dengan persekutuan firma, tidak ada ketentuan yang tegas mengenai cara pendiriannya dalam KUHD. Karena persekutuan komanditer (*CV*) itu adalah persekutuan firma, maka Pasal 22 KUHD *dapat juga diberlakukan* terhadap CV. Dengan demikian, persekutuan komanditer (*CV*) didirikan dengan akta notaris yang berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Akta pendirian kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Kehakiman tidak diperlukan. Karena itu dapat dinyatakan bahwa persekutuan komanditer (*CV*) "*bukan badan hukum*".

Bagaimana bila suatu pesero komplementer itu hanya seorang, apakah masih dapat disebut "CV"? Dengan kata lain, apakah ada harta kekayaan yang terpisah?

Dalam hal ini, putusan HR (*Hoge Raad* = Mahkamah Agung di Belanda) tanggal 4 Januari

1937 tidak mengakui adanya suatu harta kekayaan yang terpisah pada suatu perseroan komanditer dengan seorang pesero komplementer saja.

3. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer (*CV*)

Dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, persekutuan komanditer (*CV*) dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu ;

- Persekutuan komanditer (*CV*) *diam-diam*

Yang dimaksud dengan jenis persekutuan komanditer (*CV*) ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai *CV*. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi, secara internal diantara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum

- Persekutuan komanditer (*CV*) *terang-terangan*

Pihak ketiga dapat mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer (*CV*). Hal ini dapat diketahui dari adanya kantor, surat keluar dan masuk dan penggunaan nama persekutuan komanditer, misalnya ; *CV "MEKAR JAYA ABADI"*

Persekutuan komanditer terang-terangan tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sebab persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah persekutuan firma dalam bentuk khusus. Jadi dapat diikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persekutuan firma

- Persekutuan komanditer (*CV*) *dengan saham*

Modal persekutuan komanditer ini dibagi atas saham-saham. Persekutuan semacam ini tidak diatur dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan (Pasal 1337 KUH Perdata). Sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer dengan saham ini mulai mengendor jika dibandingkan dengan persekutuan komanditer terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal ini dibuktikan dari saham yang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat, dan bukan teman karib.

4. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab

Dalam Persekutuan Komanditer ada 2 (dua) jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum ke dalam dan hubungan hukum ke luar. Hubungan hukum ke dalam, meliputi hubungan kerja

sesama sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Hubungan hukum ke luar, meliputi hubungan hukum antara sekutu dengan pihak ketiga.

a. Hubungan hukum ke dalam

Hubungan hukum antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer tunduk pada ketentuan Pasal 1624 s/d 1641 KUHPerdata. Dalam hal pemasukkan modal diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata dan seterusnya, mengenai Pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUH Perdata. Mengenai pasal-pasal ini hanya berlaku apabila dalam akta pendirian tidak diatur.

Menurut ketentuan Pasal 1633 KUHPerdata sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan yang ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Jika dalam anggaran dasar tidak ditentukan, maka sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan jumlah pemasukannya. Jika sekutu menderita kerugian, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sejumlah pemasukannya. Bagi sekutu komplementer, beban kerugian tidak terbatas, *kekayaan pribadipun ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan* (Pasal 18 KUHD, Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata).

Sekutu komanditer tidak boleh dituntut untuk menambah pemasukannya guna menutup kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya (Pasal 1625 KUH Perdata dan seterusnya, dan Pasal 20 ayat (3) KUHD)

Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurus jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Jika ketentuan dilanggar, maka Pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa sekutu komanditer disamakan tanggungjawabnya dengan sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan.

b. Hubungan hukum ke luar

Hanya sekutu komplementer saja yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer, sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (Pasal 19 ayat (1) KUHD). Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam, sedangkan sekutu

komplementer bertanggung jawab ke luar.

Dalam Pasal 20 ayat (1) KUHD ditentukan bahwa sekutu komanditer *tidak boleh memakai namanya* sebagai Firma, sedangkan di ayat (2) nya ditentukan bahwa sekutu komanditer *tidak boleh melakukan pengurusan* walaupun dengan surat kuasa. Apabila sekutu komanditer melanggar pasal ini, maka menurut ketentuan Pasal 21 KUHD ia bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti tanggung jawabnya sama dengan sekutu komplementer

5. Berakhirnya Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap - CV*)

Karena persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah persekutuan firma, maka cara berakhirnya firma juga berlaku pada persekutuan komanditer (Pasal 31 KUHD), yaitu ;

- a). berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian
- b). sebelum berakhirnya jangka waktu akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
- c). akibat perubahan akta pendirian.

Pembubaran persekutuan komanditer sama dengan firma, harus dilakukan dengan akta otentik di muka notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD).

Setiap pembubaran persekutuan komanditer memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam akta pendirian (anggaran dasar). Jika dalam akta pendirian tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 s/d 1635 KUHPerdara. Apabila pemberesan sudah selesai dilakukan, masih ada tersisa sejumlah uang, maka sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu, sama seperti pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian.

F. PERSEROAN TERBATAS

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.

Landasan yuridis keberadaan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, sebagai badan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, Undang-Undang ini menggantikan UU No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas. Dahulu sebelum munculnya UUPT, semula landasan yuridis keberadaan PT di dasarkan pada Pasal 36 hingga Pasal 56 KUHD.

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007, mengenai pengertian PT diatur di dalam Pasal 1 butir 1 UUPT yang disebutkan dengan jelas mengenai definisi dari Perseroan Terbatas yaitu ;

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal.

Pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pendirian Perseroan Terbatas

a. Persyaratan

Jika diperhatikan UUPT, maka untuk mendirikan suatu PT harus memenuhi *syarat formal* seperti yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (7) UUPT, yaitu ;

- 1). Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- 2). Didirikan dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia
- 3). Setiap pendiri perseroan wajib mengambil saham pada saat saat Perseroan didirikan.

Pengecualian Perseroan didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang dan mempunyai saham paling sedikit 2 (dua) orang tidak berlaku bagi :

- Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara
- Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU tentang Pasar Modal.

Pasal 7 ayat (3) : Ketentuan mengenai kewajiban pendiri Perseroan mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan tidak berlaku bagi Perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan.

Alasannya adalah : bahwa yang mengambil bagian saham pada Perseroan baru adalah para pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri sedangkan pendiri dari Perseroan baru yang didirikan dalam rangka Peleburan adalah badan hukum Perseroan yang meleburkan diri.

Sedangkan *syarat material*-nya diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 48 ayat (1) UUPT yang pada intinya mengemukakan :

- 1). Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham
- 2). Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- 3). Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4). Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Para pendiri dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Ketentuan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 33 ayat (2) UUPT), dengan tidak menutup kemungkinan peraturann perundang-undangan di bidang Pasar Modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 33 ayat (2) UUPT).

b. Prosedur Pendirian

1. Diawali dengan pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris dapat dilakukan oleh para pendiri atau kuasanya. Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
2. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui *jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik* kepada Menteri Hukum dan HAM, setelah terlebih dahulu mengajukan nama Perseroan (ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan nama perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah). Dalam format isian antara lain harus dimuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - e. alamat lengkap Perseroan.
3. Pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum paling lambat 60 (enam puluh hari) terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda

tangani dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

4. Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atau memberitahukan penolakan secara elektronik. Pengertian langsung saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.
5. Pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri berlaku 30 (tiga puluh) hari artinya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dikeluarkan pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan, dilampiri dokumen pendukung.
6. Apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) UUPT).
7. UU tidak mengkaitkan pengesahan badan hukum Perseroan dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum akan menyelenggarakan Daftar Perseroan dan memasukkan data Perseroan secara langsung.
8. Demikian pula dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI akan dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum Perseroan .
9. Selanjutnya apabila waktu 30 (tiga puluh) hari (sebagaimana yang disebutkan dalam no.5) tersebut lewat, surat permohonan secara fisik yang dilampiri dokumen pendukung tidak disampaikan atau disampaikan tidak lengkap maka pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri gugur.
10. Pernyataan tidak berkeberatan yang gugur atau permohonan untuk memperoleh keputusan mengenai pengesahan badan hukum yang ditolak dapat diajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri asal masih dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
11. Apabila batas waktu tersebut lewat maka akta pendirian batal karena hukum sejak lewatnya waktu tersebut dan para pendiri harus melakukan pemberesan.

c. Akta Pendirian

Dalam akta pendirian PT itu sekurang-kurangnya harus memuat antara lain;

Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. (Pasal 8 ayat (1) UUPA). Dalam Anggaran Dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan deviden.

Selanjutnya keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Selain itu ada 2 (dua) hal yang *tidak boleh* dimuat dalam akta pendirian PT, yaitu ;

1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, dan
2. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeteroran dari calon pendiri sebelum Perseroan didirikan harus dicantumkan dalam akta pendirian dengan :

- a. melekatkan akta dibawah tangan yang memuat perbuatan hukum tersebut , atau
- b. menyebutkan nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan (Pasal 12 UUPT)

Berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perseroan didirikan atau sebelum memperoleh status badan hukum diatur sebagai berikut :

- a. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. (Pasal 13 UUPT)
- b. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan *mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.* (Pasal 14 UUPT).

Berkaitan dengan nama perseroan maka dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) UUPT diatur bahwa perseoran tidak boleh memakai nama yang :

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT.

Dalam hal Perseroan Terbuka , pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".

Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar maka diatur :

1. ada yang memerlukan persetujuan Menteri;;
2. ada yang cukup diberitahukan kepada Menteri

Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri meliputi :

- a. nama Perseroan dan / atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan /atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana tersebut di atas cukup diberitahukan kepada Menteri.

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Khusus perubahan Anggaran Dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, permohonan persetujuannya harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir dan Menteri memberikan persetujuannya paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan (pasal 22 UUPT)

Contoh : PT. "A" didirikan tanggal 23 Oktober Tahun 2007, PT tersebut didirikan untuk 50 tahun, jadi akan berakhir tanggal 23 Oktober 2057.

Apabila PT akan diperpanjang jangka waktu berdirinya atau diubah menjadi "jangka waktu tidak terbatas" maka *paling lambat* pengajuan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri adalah tanggal 23 Agustus 2057.

d. Modal Dan Saham

Modal :

Di dalam Perseroan Terbatas dikenal 3 (tiga) jenis modal, yaitu ;

- i. *Modal Dasar*, ialah jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PT. Dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)
- ii. *Modal Ditempatkan*, ialah sebagian dari modal dasar perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri. Dalam Pasal 33 ayat (1) nya disebutkan bahwa minimal 25 %

(dua puluh lima persen) dari modal dasar harus sudah disetujui untuk diambil oleh para pendiri

- ii. *Modal Disetor*, ialah modal yang benar-benar ada dalam kas perseroan. Dalam Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa minimal 25 % dari modal dasar tersebut harus disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dimungkinkan penyetoan modal dalam bentuk lain ?

Mengenai hal tersebut, Pasal 34 UUPT menyebutkan bahwa :

1. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan / atau dalam bentuk lainnya;
2. Penyetoran dalam bentuk lain ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
3. Penyetoran bentuk benda tidak bergerak diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Cross Holding (Pasal 36 UUPT)

1. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk ;
 - dimiliki sendiri, atau
 - dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan
2. Apabila larangan tersebut telah terjadi maka sesuai dengan pasal 158 UUPT dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah UU ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini.
3. Saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat dalam 1 (satu) tahun setelah perolehan juga harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

Jika terjadi penambahan modal, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 s/d Pasal 43 UUPT yaitu ;

1. Dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS;
2. Dalam keputusan RUPS UU menetapkan kourum lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

3. Ketentuan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada secara seimbang dalam rangka penambahan modal merupakan keharusan.

Penyimpangan hanya dapat dilakukan karena pengeluaran saham :

- a). ditujukan kepada karyawan perseroan;
 - b). ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
 - c). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan / atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.
4. Penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Selanjutnya ketentuan mengenai pengurangan modal ditempatkan dan disetor adalah :

- a). Ada putusan RUPS
- b). Putusan RUPS disampaikan kepada semua kreditur
- c). Diumumkan dalam Satu atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS.
- d). Persetujuan Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia
- e). Didaftarkan dalam daftar perseroan.

Saham :

Saham merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya (Pasal 48 ayat (1) UUPT)

Hak-hak pemilik saham (Pasal 52 ayat (!) UUPT) :

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Klasifikasi Saham (Pasal 53 ayat (4) UUPT) :

- i. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- ii. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris;
- iii. Saham yang setelah jangka waktu tertulis ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

- iv. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- v. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

e. Rencana Kerja, Laporan Tahunan Dan Penggunaan Laba

Rencana Kerja :

Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, UUPT menambahkan Rencana Kerja Tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru .

Pasal 63 ayat (1) dan (2) UUPT :

- a. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Laporan Tahunan :

Muatan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1995 Pasal 56 telah disempurnakan dalam Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 dan laporan keuangannya disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Penyampaian laporan tahunan telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa pemegang saham;

Dalam hal ada anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani dan tidak memberi alasan secara tertulis maka ditegaskan bahwa yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk di audit apabila (Pasal 68 ayat (1) UUPT) :

- i. kegiatan usaha Perseroan dalam menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat;
- ii. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

- iii. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- iv .Perseroan merupakan persero;
- v. Perseroan mempunyai asset dan / atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), atau
- vi. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Laba

Pasal 70 ayat (1) dan (3) mengatur :

- (1). Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3). Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pasal 71 ayat (3) UUPD

Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Kemungkinan Perseroan membagikan dividen interim diatur dalam Pasal 72 UU No. 40 Tahun 2007 yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dengan ketentuan :

- a. kemungkinan untuk membagikan dividen interim diatur dalam Anggaran Dasar;
- b. apabila ternyata pada akhir tahun Perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan diminta untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Direksi atau Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Contoh; Dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut :

Dividen Interim yang telah dibagikan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per saham.

Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (*retained earning*) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp.

1.000,- (seribu rupiah) dikurangi Rp. 200,- (dua ratus rupiah) berarti Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).

f. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Di dalam UUPT yang lama (UU No. 1 Tahun 1995) tidak mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan merupakan hal yang baru dalam UUPT ini (UU No. 40 Tahun 2007) ialah mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang **bertujuan** mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan / atau *berkaitan dengan sumber daya alam* wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (Hanya saja menurut hemat kami mengenai kepatutan dan kewajaran ini agak sulit batasannya, karena undang-undang tidak menentukan). Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Organ dalam Perseroan Terbatas

Menyangkut organ Perseroan dalam UU No. 40 Tahun 2007 hal-hal yang berkaitan dengan Organ Perseroan lebih dipertegas dan diperjelas sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Beberapa hal yang baru dalam UUPT (UU No. 40 Tahun 2007), yaitu :

- a. Kata *tertinggi* dalam pengertian RUPS telah dihapus karena dalam praktik akan dapat disalah tafsirkan.
- b. Dalam hal pemanggilan RUPS, UU memberikan kemungkinan selain surat tercatat juga dan / atau iklan dalam surat kabar.
- c. Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali saham tanpa hak suara, tetapi hal ini tidak berlaku bagi saham-saham tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) UUPT.

- d. Kourum dan keputusan RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar. Pada rapat pertama adalah sama dengan yang diatur dalam Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995. Kourum dan keputusan rapat kedua diubah menjadi 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusannya paling sedikit disetujui 2/3 (dua per tiga), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 88 UUPT). Sedangkan RUPS yang ketiga, kourum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Kourum dan keputusan RUPS untuk Pasal 76 UU No. 1 Tahun 1995 mengenai penggabungan, peleburan, pemisahan, kepailitan Perseroan, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan juga diubah dengan dimungkinkan RUPS kedua dan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUPT
- f. Selain penyelenggaraan RUPS seperti diatur dalam UU No: 1 Tahun 1995, pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur kemungkinan penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat dengan kourum dan persyaratan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UU dan / atau Anggaran Dasar Perseroan.
- g. Pemanggilan RUPS selain dengan Surat Tercatat dimungkinkan dengan iklan dalam surat kabar.

Pengaturan : Pasal 75 s/d Pasal 91 UUPT

Pengertian :

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / Anggaran Dasar.

Wewenang RUPS meliputi :

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (10) UUPT)
2. Penetapan penambahan modal (Pasal 41 ayat (1) UUPT)
3. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44 ayat (1) UUPT)
4. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan (Pasal 69 ayat (1) UUPT)
5. Penetapan Rencana Kerja (Pasal 64 UUPT)
6. Penetapan penggunaan laba (Pasal 71 UUPT)
7. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas

(Pasal 94, Pasal 105 dan pasal 109 UUPT, Pasal 111 UUPT)

8. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
9. Penetapan pembubaran Perseroan (Pasal 142 UUPT)

2. Direksi

Beberapa hal yang baru mengenai Direksi dalam UUPT UU No. 40 Tahun 2007, yaitu ;

- Pada umumnya sama dengan UU PT No. 1 Tahun 1995.
- Persyaratan yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi secara umum sama dengan Pasal 79 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1995 hanya ditambahkan tidak hanya dihukum karena merugikan keuangan negara tetapi juga yang berkaitan dengan sektor keuangan. (Pasal 93 UUPT).
- Selain dimungkinkan adanya persyaratan tambahan yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang.
- Apabila anggota Direksi yang diangkat dikemudian hari diketahui tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan maka batal karena hukum sejak saat diketahui dan pembatalan tersebut harus diumumkan

Pengaturan : Pengaturan tentang Direksi ada dalam Pasal 92 s/d Pasal 107 UUPT

Pengertian :

Direksi adalah organ Perseroan yang bewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Persyaratan :

- i. Direksi harus orang perorangan (bukan badan hukum)
- ii. Lebih dari 1 (satu) orang untuk perusahaan tertentu , misalnya ;
 - Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat;
 - Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau;
 - Perseroan Terbuka .
- iii. Cakap berbuat hukum

- iv. Tidak pernah dinyatakan pailit selama masa tertentu (kecuali sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun).
- v. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau
- vi. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan (kecuali sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun).

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Sektor keuangan antara lain lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Kewajiban :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Daftar pemegang saham tersebut dalam huruf a diatas memuat sekurang-kurangnya;

- (1) Nama dan alamat pemegang saham;
- (2) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- (3) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- (4) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
- (5) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

Dokumen perseroan lainnya antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Meminta persetujuan RUPS untuk :

- mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Tanggung Jawab Direksi :

- Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kecuali dapat membuktikan sebaliknya, yaitu :
 - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan,
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Dewan Komisaris

Beberapa hal yang baru mengenai Dewan Komisaris dalam UUPT UU No. 40 Tahun 2007;

1. Pada prinsipnya sama dengan UU PT hanya istilahnya untuk organ “Dewan Komisaris” dan untuk “perseorangan komisaris” adalah anggota Dewan Komisaris.
2. Khusus bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri

atas ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

3. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris telah disempurnakan.
4. Tanggung jawab anggota Dewan Komisaris apabila Perseroan mengalami kerugian atau dalam hal terjadi kepailitan Perseroan karena kesalahan dan kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan.

(Dalam UUPT UU No. 1 Tahun 1995 tidak mengatur, namun dalam UU No. 40 Tahun 2007 telah diatur dan pelepasan tanggung jawab asal dapat membuktikan (Pasal 114 dan Pasal 115)

5. UU telah membuka kemungkinan diangkatnya Komisaris Independen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Komisaris Utusan yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Komisaris Utusan ini sebenarnya sudah lama dikenal dan dapat dipersamakan dengan "*Compliance Director*" dalam dunia perbankan. Apabila ada Komisaris Utusan tugas dan wewenangnya diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengaturan : Peraturan tentang Dewan Komisaris ini diatur dalam Pasal 108 s/d Pasal 121 UUPT

Pengertian :

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Persyaratan :

- i. Dewan Komisaris harus orang perorangan (bukan badan hukum)
- ii. Lebih dari 1 (satu) orang untuk perusahaan tertentu , misalnya ;
 - Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan / atau mengelola dana masyarakat;
 - Perseoran yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau
 - Perseroan Terbuka .
- iii. Cakap berbuat hukum
- iv. Tidak pernah dinyatakan pailit selama masa tertentu (kecuali sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun).
- V. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau

- vi. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan / atau yang berkaitan dengan sektor keuangan (kecuali sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun).

Kewajiban :

- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan / atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Tanggung Jawab :

- Bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan untuk kepentingan, maksud dan tujuan Perseroan.
- Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya kecuali dapat membuktikan sebaliknya, antara lain :
 - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian itu;
 - Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Pemeriksaan, Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan.

Beberapa hal yang baru mengenai pembubaran Perseroan dalam UU No. 40 Tahun 2007 diatur mengenai ;

- a. Alasan Perseroan bubar selain ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 UUPA lama telah ditambahkan 2 (dua) alasan yang berhubungan dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan / atau alasan karena “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Pengajuan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal

117 UUPT lama telah diubah dengan Pasal 146 UUPT baru khususnya mengenai “permohonan yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara” yang oleh UUPT yang lama tidak disertai alasan. Dalam Pasal 146 UUPT yang berhak mengajukan adalah pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan.

- c. Dalam hal likuidasi, apabila masih ada tagihan kreditur yang diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan dan sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham wajib mengembalikan secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150).
- d. UU mengatur tanggung jawab akhir likuidator disampaikan kepada “siapa yang mengangkat likuidator tersebut”.
- e. Penegasan kapan status badan hukum Perseroan berakhir diatur dalam Pasal 152 UUPT baru yaitu setelah likuidasi selesai dan pertanggung jawaban likuidasi diterima oleh RUPS atau hakim pengawas.
- f. Penghapusan nama Perseroan dari Daftar Perseroan yang ada pada Menteri dilakukan setelah berakhirnya status badan hukum Perseroan.

Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Permohonan pemeriksaan dapat dilakukan oleh :

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pembubaran Perseroan terjadi :

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. -karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas dasar :

- a. Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan telah melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, maka :

- a. wajib diikuti dengan likuidasi oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Pembubaran Perseroan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan :

- a. kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan

- pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditur dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat :

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

BAB V**KOPERASI****A. LANDASAN HUKUM**

Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai badan usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang dikemukakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan pasal ini tercantum dasar ekonomi. Penjabaran lebih lanjut diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 116, tanggal 21 Oktober 1992. Sebelum terbitnya UU No. 25 Tahun 1992, masalah koperasi diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 1967.

B. MAKNA USAHA KOPERASI

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam UU Koperasi. Hal ini dapat diketahui dari definisi koperasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 nya, yakni : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dari rumusan ini, terlihat bahwa koperasi sebagai badan usaha beranggotakan dari :

- 1). Orang perorang dan atau
- 2). Badan hukum koperasi

Adapun mengenai tujuan dari koperasi diterangkan di dalam Pasal 3 UU Koperasi, yaitu :

“Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, koperasi mempunyai karakteristik tersendiri. Hal ini tampak dari asas yang melandasi koperasi sebagai badan usaha

yakni asas kekeluargaan. Selain itu, dalam koperasi ada beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggota koperasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Koperasi sebagai berikut :

- a). keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b). pengelola koperasi dilakukan secara demokratis
- c). pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d). pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e). kemandirian

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi berasas kekeluargaan merupakan esensi dari kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh paksaan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan *sifat terbuka* memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelola koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang sedemikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud *terbatas* adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha

sendiri. Berkaitan dengan makna koperasi dari anggota untuk anggota, maka lapangan usaha koperasi pun tidak ada lain bertujuan untuk mensejahterakan anggota, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 43 UU Koperasi, yaitu :

- 1). Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota
- 2). Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi
- 3). Menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat

Agar koperasi dapat mewujudkan fungsi dan peran seperti yang dimaksud dalam Pasal 43, maka koperasi melaksanakan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Yang dimaksud dengan kehidupan ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

C. PENDIRIAN KOPERASI

Untuk mendirikan koperasi sebagai badan usaha harus memiliki syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU Koperasi, yaitu untuk :

- a). Koperasi Primer, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
- b). Koperasi Sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi

Jika persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, maka harus dimuat di dalam anggaran dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan :

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;

8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi akan mendapat status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan akta pendirian ke pemerintah.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian koperasi adalah modal. Dalam Pasal 41 UU Koperasi disebutkan, bahwa :

- 1). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- 2). Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok
 - b. simpanan wajib
 - c. dana cadangan
 - d. hibah
- 3). Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi;
 - e. sumber lain yang sah.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan, yang dimaksud :

- Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti
- Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota
- Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi
- Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Untuk

pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Pinjaman dari koperasi lainnya dan / atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

Pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum

D. KEANGGOTAAN KOPERASI

1. Sifat Keanggotaan

Dalam Pasal 17 UU Koperasi disebutkan :

- a). Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi
- b). Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota

Dari ketentuan pasal ini semakin tampak bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha, mempunyai karakteristik tersendiri, karena anggota koperasi selain sebagai pemilik juga sekaligus pengguna jasa sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan pasal tersebut. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada yang bukan anggota sesuai sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota.

Ciri lain koperasi sebagai badan usaha, yang didasarkan pada kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan, yakni keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 19 ayat (3) UU Koperasi).

Di sini tampak bahwa sifat pribadi atau kepentingan anggota sangat diutamakan, bukan masalah modal (*capital*). Untuk itu anggota koperasi tidak dapat dialihkan baik dengan cara menjual dan bahkan dengan pewarisan pun dilarang.

2. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

a). Kewajiban Anggota Koperasi

1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah

disepakati dalam Rapat Anggota

2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan

b). *Hak Anggota Koperasi*

1. menghadiri Rapat Anggota untuk menyatakan pendapat dan memberikan suara
2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau dalam Pengawas
3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta
5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
6. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Selain hak-hak tersebut, anggota koperasi pun berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU), tentunya setelah dikurangi biaya-biaya lain, seperti yang diuraikan dalam Pasal 45 nya, yakni :

Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain ditetapkan oleh Rapat Anggota. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

E. ORGAN DALAM KOPERASI

Sebagaimana halnya suatu badan usaha, maka dibutuhkan adanya lembaga atau organ yang mengelola badan usaha tersebut. Dalam Pasal 21 UU Koperasi disebutkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi koperasi, yakni :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Ad. 1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan organ tertinggi dalam koperasi.

Hal ini tampak bahwa Rapat Anggota berwenang untuk menetapkan :

- a). Anggaran Dasar
- b). Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c). Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d). Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e). Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya
- f). Pembagian sisa hasil usaha
- g). Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, Rapat Anggota pun berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Selanjutnya dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota, dalam Pasal 24 UU Koperasi dikemukakan sebagai berikut :

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara.

Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara seimbang

Berikutnya mengenai waktunya Rapat Anggota diselenggarakan, yaitu jika di dalam Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Rapat jenis ini sering juga disebut Rapat Umum Anggota (RUA). Selain itu dikenal adanya Rapat Anggota Luar Biasa, rapat ini diadakan atas permintaan sejumlah anggota atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya

diatur dalam Anggaran Dasar (lihat Pasal 27 UU Koperasi).

Permintaan Rapat Anggota Luar Biasa oleh anggota dapat dilakukan karena berbagai alasan, terutama jika anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pengurus harus memenuhinya. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 28 UU Koperasi).

Ad. 2. Pengurus

Salah satu organ yang cukup penting dalam koperasi adalah pengurus. Karena pengurus lah yang akan menjalankan kegiatan koperasi.

Mengenai siapa yang dapat diangkat sebagai pengurus, hal tersebut terdapat di Pasal 29 UU Koperasi, yaitu :

1. Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus, ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Pengurus diatur dalam Pasal 30 nya, sebagai berikut :

1. Pengurus bertugas :
 - a. mengelola koperasi dan usahanya
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
 - e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus
2. Pengurus berwenang :
 - a. mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan

- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota

Melihat tugas dan wewenang pengurus koperasi cukup luas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi, pengurus diberi wewenang untuk mengangkat pengelola.

Hal ini tercermin dalam Pasal 32 UU Koperasi, yaitu :

1. Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
2. Dalam hal Pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mencapai persetujuan
3. Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus
4. Pengelola usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Karenanya, Pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian, sesuai kepentingannya, koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi.

Maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Karenanya, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan pengelola. Adapun besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Sedangkan untuk hubungan hukum antara pengurus dengan pengelola koperasi, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 33 UU Koperasi, sebagai berikut :

“Pengurus antara pengelola usaha koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU Koperasi dengan pengurus koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus koperasi tunduk pada ketentuan hukum perikatan pada umumnya”.

Dengan demikian, pengelola bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus. Selanjutnya, hubungan kerja tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dilakukan secara kontraktual.

Pengurus sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola koperasi, jika lalai dalam menjalankan tugasnya selain mempunyai tanggungjawab pribadi juga ada tanggungjawab bersama, hal tersebut seperti ditegaskan dalam Pasal 34 nya, yang berbunyi :

1. Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya
2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pengurus ialah menyiapkan laporan tahunan untuk disampaikan pada Rapat Anggota. Jika laporan tahunan tersebut disetujui oleh Rapat Anggota, maka secara yuridis pengurus bebas dari tanggungjawab untuk tahun buku yang bersangkutan (perhatikan Pasal 37 UU Koperasi)

Ad. 3. Pengawas

Perihal yang menyangkut mengenai pengawas, maka rasanya perlu kita perhatikan bunyi dari Pasal 38 UU Koperasi, yaitu :

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota
2. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar
3. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

Maka lembaga atau organ pengawas dalam koperasi juga sama pentingnya, karena organ inilah yang bertugas untuk mengontrol aktivitas yang diselenggarakan oleh pengurus.

Adapun tugas dan wewenang pengawas ini dapat kita lihat dalam Pasal 39 UU Koperasi,

1. Pengawas bertugas :
 - a). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
 - b). membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

2. Pengawas berwenang :
 - a. meneliti catatan yang ada pada koperasi
 - b. mendapat segala keterangan yang diperlukan
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

BAB VI

USAHA KECIL

A. LANDASAN HUKUM

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya UU No. 9 Tahun 1995, tertanggal 26 Desember 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 74 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Usaha Kecil, selanjutnya disingkat UUK.

-Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan dikeluarkannya UUK bahwa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Dari kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, yaitu dalam bidang produksi dan pengelolaan pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung perkembangannya.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi juga belum berhasil seperti yang diharapkan karena belum adanya kepastian

hukum yang merupakan perlindungan bagi usaha kecil dan dipatuhi oleh semua pihak. Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupun tingkat dunia, usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan usaha kecil dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memberdayakan usaha kecil, diharapkan usaha kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang dan meningkat menjadi usaha menengah. Usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta berkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

B. PENGERTIAN ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG USAHA KECIL

Dalam Undang-Undang Usaha Kecil dikemukakan beberapa istilah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1 sampai dengan butir 8 :

1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini
2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonom yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
4. Iklim usaha adalah upaya yang dilakukan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan, dan bantuan perkuatan untuk

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

6. pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalan Usaha Kecil
7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya
8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

C. KRITERIA USAHA KECIL

Mengenai kriteria Usaha Kecil dikemukakan dalam Pasal 5 ;

Ayat (1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a). memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b). memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-- (satu milyar rupiah);
- c). milik warga negara Indonesia;
- d). berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e). berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi

Ayat (2) Kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

D. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Agar usaha kecil tetap dapat bertahan dan diharapkan dapat berkembang sehingga dapat masuk ke kelompok usaha menengah atau besar, maka Pemerintah merasa perlu melakukan pembinaan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 UUK :

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dalam bidang :

- a). produksi dan pengolahan
- b). pemasaran
- c). sumber daya manusia; dan
- d). teknologi

Selanjutnya dalam Pasal 15 nya disebutkan :

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan, pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dengan :

- a). meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan
- b). meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan
- c). memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan ;

- a). melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- b). meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- c). mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi
- d). memasarkan produk Usaha Kecil (Pasal 16 UUK)

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dengan

- a). memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
- b). meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial
- c). membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultasi Usaha Kecil
- d). menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil (Pasal 17 UUK)

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dengan :

- a). meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu
- b). meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
- c). memberikan insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup
- d). meningkatkan kerja sama dan alih teknologi
- e). meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi
- f). menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil (Pasal 18 UUK)

E. KEMITRAAN DALAM USAHA KECIL

Melihat kemampuan modal usaha kecil masih belum memadai, maka untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil perlu dijalin kemitraan.

Mengenai bentuk kemitraan tersebut diatur dalam Pasal 26 UUK, sebagai berikut :

- (1). Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha
- (2). Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha
- (3). Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi
- (4). Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara

Sedangkan mengenai kemitraan dalam Usaha Kecil dilaksanakan dengan pola ;

1. inti-plasma
2. subkontrak
3. dagang umum
1. waralaba
2. keagenan, dan
6. bentuk-bentuk lain (Pasal 27 UUK)

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah usaha yang terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil ditindak-lanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanya dengan harga wajar. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya (Pasal 29 – 31 UUK)

BAB VII

BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. LANDASAN HUKUM

Penataan sistem pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, telah dilakukan Pemerintah pada waktu yang lalu. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN yang dalam perkembangannya meliputi :

1. *Indonesische Bedrijnwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955.
2. Pada Tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dengan tujuan mengusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta bentuk hukum dari badan usaha negara yang ada.
3. Pada Tahun 1969, ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Dalam undang-undang tersebut, BUMN disederhanakan bentuknya menjadi tiga bentuk usaha negara yaitu ;
 - a. Perusahaan Jawatan (Perjan) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan *Indonesische Bedrijvenwet (Stbl.1927 : 419)*
 - b. Perusahaan Umum (Perum) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.19 Prp Tahun 1960;
 - c. Perusahaan Perseroan (Persero) yang sepenuhnya tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Stbl 1847 : 23).
Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan PT, pasal 36 - 56 KUHD dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah membuat pedoman BUMN yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pembinaan, pengelolaan dan pengawasan yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 1983, diperbarui dengan;
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan).

Berbagai Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan yang lebih pasti mengenai sistem yang dipakai dalam upaya peningkatan kinerja BUMN, yaitu berupa pemberlakuan mekanisme korporasi secara jelas dan tegas dalam pengelolaan BUMN. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tersebut masih belum memberi landasan hukum yang kuat di dalam pengembangan badan usaha negara sejalan dengan perkembangan dunia korporasi seperti halnya upaya-upaya privatisasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, dan memperhatikan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu undang-undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha melalui **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** yang disahkan pada tanggal 20 Mei 2003 dan diundangkan tanggal 19 Juni 2003. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut maka Undang-Undang sebelumnya yang mengatur tentang BUMN yaitu *Indonesische Bedrijvenwet* (Stb Tahun 1927 Nomor 419), Undang-Undang nomor 19 Prp Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, dinyatakan tidak berlaku.

B. PENGERTIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

C. BENTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu ;

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- b. Perusahaan Umum (PERUM)

Ad. a. Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Pengertian :

Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 19 Tahun 2003 ditegaskan bahwa :
Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan

Maksud dan Tujuan :

Mengenai maksud dan tujuan dari Perusahaan Perseroan (Persero), hal ini diterangkan dalam Pasal 12 nya :

- a) menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
- b) memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.

Organ Perseroan meliputi : RUPS, Direksi dan Komisaris

Karakteristik Perusahaan Perseroan (Persero)

Jika mencermati UU No.19 Tahun 2003, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseroan (persero) itu memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Makna usahanya adalah memupuk keuntungan
2. Status usahanya badan hukum
3. Hubungan hukum usahanya tunduk pada hukum perdata
4. Modalnya dipisahkan dari kekayaan negara
5. Tidak memiliki fasilitas negara
6. Dipimpin oleh suatu direksi
7. Peranan negara sebagai pemegang saham
8. Pegawai perusahaan

Ad. b. Perusahaan Umum (Perum)

Pengertian:

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No.19 Tahun 2003 disebutkan bahwa :
Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maksud dan Tujuan :

Tersebut di dalam Pasal 36 bahwa :

- 1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- 2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Organ Perseroan meliputi : Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas

BAB VIII**WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)****A. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum pendaftaran perusahaan adalah UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ini diikuti oleh beberapa Peraturan Pelaksanaan, antara lain yaitu :

- a. Kep.Men. Perdagangan No. 285/Kep/II/85 Tentang Pejabat Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan
- b. Kep.Men. Perdagangan No. 286/Kep/II/85 Tentang Penetapan Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan
- c. Kep.Men. Perdagangan No. 288/Kep/II/85 Tentang Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan, khusus bagi PT yang menjual sahamnya dengan perantara pasar modal.

B. LATAR BELAKANG MUNCULNYA UNDANG-UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Di dalam kosideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, disebutkan bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan pertimbangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, maka perlu adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa adanya daftar perusahaan ini penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan penciptaan iklim dunia usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, selanjutnya disingkat UU WDP.

Dalam penjelasan umum UU WDP disebutkan bahwa selama ini di Indonesia masih belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur wajib daftar perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Sesuai dengan UUD 1945, pembangunan sebagaimana tercantum dalam dan dengan perkembangan

kegiatan bidang ekonomi nasional yang semakin meningkat, maka undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, selanjutnya disingkat WDP, dirasakan sangat perlu. Terlebih perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari UU WDP.

UU WDP adalah sebagai upaya dalam memberikan perlindungan tersebut serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Bagi Pemerintah dengan adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan se-waktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing.

Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama yang sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan atas dunia usaha serta menciptakan iklim sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas daftar perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengamanian pendapatan negara, karena dengan WDP itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan, dan lain-lain). Jadi *salah satu tujuan utama daftar perusahaan* adalah untuk melindungi perusahaan yang dilakukan secara jujur (*"te goeder trouw"*).

Daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi kepentingan usahanya. Demikian pula, untuk pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi semacam itu. Karena daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia, maka semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta merugikan masyarakat.

Suatu hal yang penting pula adalah bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya, karena daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka daftar perusahaan dapat merupakan *alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya*.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan WDP menurut undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah c/q Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan / atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.

C. PENGERTIAN ISTILAH DALAM UU WDP

Dalam UU WDP diterangkan mengenai pengertian istilah yang digunakan. Dalam Pasal 1 nya disebutkan bahwa yang dinamakan dengan :

1. **Daftar Perusahaan** adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan / atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan
2. **Perusahaan** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
3. **Pengusaha** adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
4. **Usaha** adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
5. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung-jawab dalam bidang perdagangan

Adapun tujuan dari WDP diterangkan dalam Pasal 2 nya, sebagai berikut :

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari

suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

D. WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

Sebagaimana diterangkan dalam maksud dan tujuan diterbitkannya UU WDP, maka setiap penyelenggara perusahaan wajib daftar.

Hal ini diterangkan dalam Pasal 5 UU WDP, yaitu :

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau *dapat diwakilkan* kepada orang lain dengan memberi surat kuasa yang sah
- (3) Apabila perusahaan *dimiliki oleh beberapa orang*, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah melakukan kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut
- (4) Apabila pemilik atau pengurus dari suatu perusahaan yang *berkedudukan* di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU WDP disebutkan perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Dalam penjelasan pasal disebutkan dalam pengertian perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.

Sedangkan menurut Pasal 7 UU WDP, bentuk perusahaan yang wajib daftar adalah :

- a). Badan Hukum, termasuk didalamnya Koperasi
- b). Persekutuan
- c). Perorangan
- d). Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf b, dan c pasal ini.

Kekecualian dari jenis / bentuk perusahaan wajib didaftar.

Dalam Pasal 6 UU WDP disebutkan ada kekecualian, yakni pada ayat :

- (1) Dikecualikan dari *wajib daftar* ialah ;
 - b. Setiap Perusahaan Negara yang *berbentuk Perusahaan Jawatan*, seperti diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 40) jo *Indische Bedrijvenwet* (Stb Tahun 1927 No. 419) sebagaimana telah diubah atau ditambah
 - c. Setiap *Perusahaan Kecil Perorangan* yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan
- (2) Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria perusahaan kecil perorangan.

Adapun kriteria perusahaan kecil perorangan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) butir b, UU WDP sebagai berikut :

Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan atau/laba yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu dan ipar.

E. WAKTU DAFTAR PERUSAHAAN

Mengenai kapan waktu suatu perusahaan wajib didaftarkan, hal ini diatur dalam Pasal 10 UU WDP yang menyatakan, bahwa :

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya pada saat menerima surat ijin usaha dari instansi yang berwenang

Badan-badan usaha yang wajib didaftarkan

Hal ini bergantung dari bentuk badan usahanya, jika badan usahanya berbentuk :

1. Perseroan Terbatas (Pasal 11)
2. Koperasi (Pasal 12)
3. Persekutuan Komanditer (Pasal 13)
4. Persekutuan Firma (Pasal 14)
5. Perusahaan Perorangan (Pasal 15)
6. Bentuk usah Lainnya, yaitu bentuk badan usaha di luar 5 bentuk badan usaha tersebut di atas

F. SANKSI TIDAK MENDAFTARKAN PERUSAHAAN

Adapun sanksi jika suatu perusahaan (badan usaha) tidak didaftarkan, hal tersebut di atur di dalam Bab X UU WDP tentang Ketentuan Pidana.

Dalam Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa ;

- 1) Barangsiapa yang menurut Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan

Selanjutnya dalam Pasal 33 UU WDP dikemukakan :

- 1) Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Tindak pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran

Seterusnya dalam Pasal 34 UU WDP disebutkan bahwa :

- 1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah)

- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Kemudian dalam Pasal 35 UU WDP disebutkan pula :

- 1) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu
- 2) Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain.

BAB IX

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAIHAN
DAN PEMISAHAN DALAM PERSEROAN TERBATAS**

A. PENGGABUNGAN (Merger atau Fusi)

1. Pengertian

(Dalam pembahasan Penggabungan akan dipergunakan pula istilah merger atau fusi, karena istilah-istilah tersebut mutatis-mutandis mempunyai pengertian yang sama). Terminologi Penggabungan (merger atau fusi) merupakan sesuatu yang baru dengan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Hukum Perusahaan), khususnya dalam UUPT.

Bagaimana sebenarnya penggabungan (merger atau fusi) dilakukan ?

Untuk menjelaskannya, dibawah ini ada beberapa batasan merger.

Menurut Sri Redjeki Hartono, *Penggabungan Perusahaan*,

Merger adalah : Penggabungan sedemikian rupa dari dua perusahaan atau lebih (Perseroan Terbatas), sehingga dari segi ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan. (Majalah Hukum FH Undip, No. 4 Tahun 1986, hal. 4)

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* (1979; 891) bahwa *The fusion or absorption of one thing or right another generally spoken of a case where one of the subject is of less dignity or importance than the other. Here the less importance cases to have an independent existence. In a merger one corporation absorbs the other and remains in existence while the other is dissolve.*

Menurut Rate A. Howell, *Businees Law*, (1988; 888) :

Merger dapat juga diartikan atau diberikan batasan sebagai : *is the absorption of one existing corporation by another; the absorption corporation continues to exist while the one being absorbed ceases to exist. A merger can be illustrated by the equation $A + B = C$.*

Menurut Ronald A. Anderson, *Business Law*, (1984; 656) :

Merger didefinisikan, *When Two corporations merge, one absorbs the other. One corporation preserve its original charter and identity and continues to exist, and the other disappears and its corporate existence terminates.*


Menurut Douglas Whitmen dan John William Gergacz, *The Legal Environment of Business*, (1988; 6-5) bahwa Merger adalah : *The joining together of the companies that previously operated as separate entities, where by on company absorbs the other and continues to exist, while the absorbed company ceases to exist as separate entity.*

Menurut William H. Hoffman Jr & William A. Raabe (editors), *West's Federal Taxation 5 Corporations, Partnerships, Estates, and Trust*, (1989; 6-5), bahwa Merger dapat juga didefinisikan sebagai : *The union of two or more corporations in which on of corporation retains its corporate existence and absorbs the other or others. These other corporations lose their corporate existence by operation of law.*

Menurut Placidus Sudibyo dan Nindyo Pramono, *Merger dan Akuisisi*, Makalah pada Seminar Nasional “Peranan Prinsip Akuntansi Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua”, di Jakarta, 16 Desember 1991, bahwa merger terjadi : “Apabila satu perseroan bergabung dengan yang lain dan hanya satu yang melanjutkan eksistensinya sebagai badan hukum”

Pasal 1 butir 9 UU No.40 Tahun 2007 (UUPT) menyebutkan bahwa ,
Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Pesroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroann yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sementara itu, pengertian merger ini dapat digambarkan :



Berdasarkan beberapa pengertian merger tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya dibubarkan atau secara hukum perusahaan atau badan usaha yang dibubarkan, eksistensinya sudah tidak ada lagi.

Perlu diperhatikan bahwa dalam merger ini, perusahaan yang bergabung harus memiliki kekuatan (secara ekonomis) yang seimbang, tetapi bisa juga terjadi bahwa salah satu perusahaan yang dipertahankan adalah perusahaan yang kuat dan perusahaan yang lemah, dibubarkan atau dilikuidasi.

Jika dilihat lebih jauh lagi, bahwa masalah merger ini sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap dijalankan oleh para pelaku ekonomi atau muncul dalam praktik, dengan berdasarkan pada kesepakatan para pihak yang akan melakukan merger (ingat; asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUHPerdara).

Perbuatan hukum ini telah diantisipasi oleh UUPT dan sekarang masalah merger ini telah diatur dalam Pasal 122 s/d Pasal 124 UUPT, Pasal 126 s/d Pasal 129 dan Pasal 132 s/d Pasal 134 UUPT.

2. Macam-macam Penggabungan

a). Merger Sejajar (*Horizontal Merger*)

Merger yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama atau sejenis, misal; dua perusahaan kertas melakukan merger, sehingga akan tercipta pangsa pasar yang sama. *Motivasi* merger seperti ini pada umumnya *bertujuan untuk membatasi persaingan diantara sesama perusahaan sejenis*, mereka akan memperoleh kedudukan yang lebih kuat pada pasar pembelian dan pasar penjualan, disamping akan membuka perluasan lapangan kerja karena *scope* aktivitas perusahaan menjadi lebih besar, yang berakibat dapat lebih menekan biaya produksi.

b). Merger Terkait (*Vertical Merger*)

Ini dapat diartikan adanya kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang dapat mengolah lebih lanjut produk perusahaan yang melakukan merger tersebut karena mempunyai perbedaan tingkat operasi produksi. Merger seperti ini dilakukan agar ada jaminan antara pemasok dengan pembeli.

Contoh merger seperti ini yaitu kerjasama antara pabrik tekstil dengan pabrik pemintalan

benang.

c). Merger Konglomerat

Ini disebut merger campuran (*Mix Merger*). Perusahaan-perusahaan yang melakukan merger tidak ada saling keterkaitan, jadi hanya merupakan integrasi beberapa perusahaan yang beroperasi diberbagai rantai perusahaan yang tidak saling mendukung. Merger konglomerat merupakan awal dari perkembangan konglomerat sekarang ini, yaitu merger konglomerat dilakukan dengan tidak melihat keterkaitan antara satu bidang usaha dengan bidang usaha lainnya, tetapi untuk mengintegrasikan beberapa perusahaan dalam satu kesatuan ekonomis. Dan pada akhirnya hanya dikenal dengan istilah konglomerat saja yang berkembang sampai sekarang.

3. Metode Merger

a). Merger Perusahaan

Merger seperti ini dapat terjadi apabila ada dua perusahaan (badan usaha), dan salah satu perusahaan mengambil alih perusahaan lainnya.

Contoh; Perusahaan "A" mengambil alih aktiva perusahaan "B", kemudian perusahaan "B" dibubarkan. Jumlah yang dibayarkan perusahaan "A" untuk aktiva, sesudah utang dibayar kepada pemegang saham perusahaan "B".

Sesudah terjadi merger, maka di perusahaan "B" dengan sendirinya tidak terdapat aktiva lagi, hanya ada uang atas saham-saham dalam perusahaan "A".

b). Merger Saham

Merger cara ini terjadi jika satu perusahaan mengambil-alih saham perusahaan lainnya, dengan penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham dari salah satu perusahaan yang melakukan merger.

Contoh; Perusahaan "A" mengambil alih saham-saham perusahaan "B" dengan penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham perusahaan "A". Dalam hal ini aktiva dan pasiva perusahaan "B" tetap berada pada tempatnya yaitu perusahaan "B", akan tetapi sebagai penggantinya saham-saham dari perusahaan "B" beralih menjadi aktiva perusahaan "A". Pihak-pihak dalam perjanjian ini bukanlah "A" dan "B", melainkan perusahaan "A" dan pemegang saham perusahaan "B" secara individu.

Menurut **Sri Redjeki Hartono**, bahwa merger seperti ini dapat pula dilakukan dengan jalan :

1. fusie karena *pembelian saham*, jadi pengoperan saham sebagai akibat perjanjian jual-beli, misalnya dengan pembayaran uang kontan

2. fusie karena *penukaran saham*, dalam hal ini pembayarannya tidak berwujud uang kontan, melainkan berwujud saham-saham baru, misalnya saham-saham baru yang dikeluarkan PT "B" disetor penuh dengan memasukkan saham-saham PT "A", sehingga karena penukaran saham PT "A", menjadi perusahaan bawahan dari PT yang berfusi kedalam PT baru yang didirikan.
3. fusi dengan penukaran saham dan tambahan pembayaran uang kontan.

Ini merupakan variasi dari bentuk (a) dan (b), jadi pemegang saham yang mengoperkan sahamnya sebagai imbalan disamping saham PT yang mengoper juga dibayar sejumlah uang kontan oleh PT pengoper.

c). Merger Yuridis

Merger seperti ini ditujukan pada perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis. Dalam hal ini ada perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada perusahaan yang lenyap. Perusahaan yang menerima atau memperoleh selalu hanya satu dan perusahaan ini yang bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan merger.

B. PELEBURAN (Konsolidasi)

Menurut **Rate A. Howell** (1988; 888), Peleburan diartikan :

is a union resulting in the creation of the an entirely new corporation and the termination of the existing ones. A consolidation can be illustrated by the equation $A + B = C$

Oleh **Ronald A. Anderson** (1984; 655) dapat juga digambarkan sebagai berikut :

In a consolidation of two or or more corporations, their separate existence ceases and new corporations, with the property and the assets of the old corporations comes into being.

Menurut **William H. Hoffman Jr & William A. Raabe** (1989; 65) :


When new corporations is created to take the place of two or more consituent corporations, which consequently lose their corporate existence by operation of law.

Menurut **Sudibyo & Nindyo Pramono**, bahwa Konsolidasi juga dapat terjadi, jika perseroan yang bergabung itu membentuk satu perseroan baru. Setiap perseroan yang bergabung akan kehilangan eksistensi legalnya, sesudah badan hukum baru terbentuk.

Pasal 1 angka 10 UU No 40 Tahu 2007 (UUPT) menyebutkan :

Peleburan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Sehingga peleburan (konsolidasi) dapat digambarkan sebagai berikut :



Konsolidasi pada akhirnya akan dihasilkan perusahaan atau badan usaha baru sebagai hasil peleburan dari dua atau lebih perusahaan, dan perusahaan yang dilebur secara hukum sudah tidak ada lagi eksistensinya.

Masalah peleburan ini mulai tahun 2007 melalui UU No.40 Tahun 2007 diatur dalam Pasal 122 s/d Pasal 124 , Pasal 126 s/d Pasal 130 dan Pasal 132 s/d Pasal 134.

C. PENGAMBILALIHAN (Akuisisi)

1. Pengertian

(Dalam pembahasan Pengambilalihan akan dipergunakan pula istilah akuisisi atau takeover, karena istilah-istilah tersebut mutatis-mutandis mempunyai pengertian yang sama)
Istilah Pengambilalihan (akuisisi) sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia (dalam KUHD) ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tapi dalam praktek istilah akuisisi telah lama dipergunakan, berikut beberapa batasan Akuisisi

Menurut **Sudibyo & Nindyo Pramono**, bahwa suatu akuisisi dapat terjadi jika perseroan tertentu membeli saham atau saham perseroan lainnya dalam jumlah yang cukup material, sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibeli.

Eksistensi legal perseroan yang dibeli masih berlanjut, meski secara ekonomis perseroan pembeli dan yang dibeli itu dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomi.

Menurut **Peter Salim** dalam bukunya "*Applied Business Dictionary*" (1989; 2), dikemukakan bahwa akuisisi berarti Pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, biasanya dicapai dengan membeli saham perusahaan lain.

Menurut **Retnowulan Sutantio**, bukunya berjudul *Holding Company, Merger Dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*, terbitan Mahkamah Agung RI, tanpa tahun, hal. 11, menyebutkan, bahwa kepemilikan suatu perusahaan diambil alih dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham-saham perusahaan itu.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 UU No.40 Tahun 2007 (UUPT) disebutkan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Dalam akuisisi ada perusahaan yang membeli (akuisitor) dan ada pula perusahaan yang menjadi target untuk dibeli sahamnya (*target company*). Dengan adanya pembelian tersebut, maka perusahaan atau badan usaha pembeli akan menguasai atau mengambil alih perusahaan yang dibelinya, sehingga perusahaan pembeli akan dapat melakukan kontrol atau pengendalian terhadap perusahaan yang dibelinya, dengan kata lain bahwa perusahaan yang mengakuisisi menempatkan perusahaan yang diakuisisi sebagai subsidernya.

Di dalam UUPT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007), Pengambilalihan diatur di dalam Pasal 125 s/d Pasal 128, dan Pasal 131 s/d Pasal 134

2. Jenis-jenis Pengambilalihan

Secara umum jenis-jenis Akuisisi adalah sebagai berikut ;

a). Berdasarkan Cara Yang Ditempuh

1.. Akuisisi Saham (*Stock Acquisition*)

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Akuisisi seperti ini dimaksudkan hanya membeli sejumlah saham atau perusahaan yang bersangkutan berada dibawah kepemilikan perorangan atau suatu perusahaan yang membeli

saham perusahaan yang bersangkutan.

2.. Akuisisi Aset (*Asset Acquisition*)

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi ini hanya melakukan pembelian terhadap perusahaan yang berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi yang merupakan harta kekayaan perusahaan, sehingga pada akhirnya asset tertentu dari perusahaan menjadi milik perusahaan yang mengakuisisi, dan aset tersebut berada dibawah penguasaan perusahaan yang mengakuisisi, sehingga perusahaan mempunyai akses pada perusahaan yang diakuisisi.

b). Berdasarkan Tujuannya

1. Akuisisi Finansial

Akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan semata-mata bagi perusahaan yang mengakuisisi. Dalam melakukan akuisisi finansial ini harus diperhitungkan likuiditas perusahaan yang akan diakuisisi, keuntungan dan kerugian perusahaan yang akan diakuisisi menjadi ukuran untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan mengakuisisi perusahaan yang bersangkutan.

2. Akuisisi Strategis

Akuisisi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengembangkan perusahaan (sinergi perusahaan) yang diakuisisi, karena sinergi merupakan penggabungan dua atau lebih yang dapat menghasilkan tenaga atau kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan sejumlah tenaga yang dihasilkan jika faktor-faktor tersebut berjalan masing-masing. Sehingga pada akhirnya, satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lainnya diharapkan dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan dapat menguasai pangsa pasar.

c). Berdasarkan Kekuasaan Perusahaan

1. Akuisisi Internal

Akuisisi yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan saham.

Misalnya dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, dalam hal ini induk perusahaan mengakuisisi anak perusahaan yang masih dalam kelompok yang sama. Dalam sebuah konglomerat didalamnya terintegrasi lebih dari satu perusahaan, dan diantara perusahaan-perusahaan tersebut ada perusahaan yang sehat serta menghasilkan laba yang besar, tetapi ada juga perusahaan yang terus merugi sehingga diperlukan subsidi oleh anggota perusahaan lainnya, di lain pihak dapat juga dilakukan terhadap dalam konglomerat yang

secara ekonomis sehat. Demi untuk memperkuat struktur perusahaan maka dapat dilakukan akuisisi internal, sehingga pada akhirnya akan diperoleh struktur perusahaan yang kuat secara ekonomis, misalnya; dapat memperbesar atau memperkuat struktur modal perusahaan, karena dengan diakuisisinya suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan yang mengakuisisinya.

2. Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya tanpa keterkaitan kepemilikan saham atau antara perusahaan yang mengakuisisi eksternal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut (*collaps*) atau untuk memperkecil persaingan di antara sesama perusahaan ataupun untuk memperluas bidang usaha secara berkelanjutan. Akuisisi seperti ini dilakukan dengan memperhitungkan (aktiva dan pasiva) perusahaan yang diakuisisi, agar sesuai dengan harga yang harus dibayar kepada pemilik saham perusahaan yang diakuisisi

d). Berdasarkan Tipologi (Untuk Mempeluas Proses Produksi)

1. Akuisisi Horisontal

Akuisisi yang dilakukan perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama atau sejenis. Bahwa yang menjadi parameter dalam melakukan akuisisi ini harus mempunyai keterkaitan dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi oleh perusahaan yang diakuisisi, misalnya sebuah perusahaan permintalan benang sudah barang tentu akan yang juga bergerak dalam bidang pemintalan benang, hal ini dilakukan untuk memperluas produksi barang sehingga dapat dihasilkan barang produksi yang optimal

2. Akuisisi Vertikal

Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan yang dapat melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi. Untuk menciptakan keterkaitan produk barang dari hulu ke hilir antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Akuisisi vertikal dapat dilakukan dua arah :

- a). Dapat dilakukan vertikal keatas (*up stream*), yaitu akuisisi oleh perusahaan penghasil bahan baku terhadap perusahaan penghasil barang jadi
- b). Vertikal kebawah (*down stream*), yaitu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi barang jadi terhadap perusahaan-prusahaan yang memproduksi bahan baku.

3. Akuisisi Tipe Campuran

Akuisisi yang dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mempunyai keterkaitan bidang usaha atau tidak mempunyai keterkaitan produk. Akuisisi seperti ini tidak

mempertimbangkan menghasilkan barang yang sejenis atau melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi, tetapi yang menjadi pertimbangannya yaitu semata-mata untuk melakukan diversifikasi produk atau untuk menghasilkan berbagai macam barang, sehingga akuisisi ini dapat bersifat vertikal, horisontal, bahkan diagonal.

D. PEMISAHAN

Ketentuan mengenai pemisahan Perseroan di atur dalam Pasal 135 s/d Pasal 137 UUPA. Pemisahan UUPA merupakan hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa ; Pemisahan adalah Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Di dalam Pasal 135 UUPA disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis Pemisahan antara lain :

- a). Pemisahan murni; atau
- b). Pemisahan tidak murni.

ad. a. Pemisahan murni :

Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum

ad. b. Pemisahan tidak murni :

Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan., dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

BAB X**PENGARUH DAN AKIBAT MERGER, KONSOLIDASI,
AKUISISI DAN PEMISAHAN TERHADAP PIHAK KETIGA****1. Pendahuluan**

Penggabungan kedua kekuatan atau lebih di dalam kegiatan ekonomi, merupakan suatu hal yang lazim dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun latar belakangnya tidak lain adalah murni berawal dari konsep manajerial dan tujuan ekonomi semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan merupakan suatu tindakan strategis di dalam ekonomi, guna mencapai suatu sasaran pokok tertentu yaitu menguasai pangsa pasar, baik pangsa pasar hasil produksi maupun pangsa pasar sumber bahan baku.

Meskipun tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan atas dasar pertimbangan dan kepentingan ekonomi dan manajerial semata-mata, secara langsung maupun tidak secara langsung, pasti akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Oleh karena itu, perangkat hukum sebagai suatu nilai tolok ukur, akan mempertanyakan apakah suatu tindakan patut atau tidak patut, apakah adil atau tidak adil, apakah melanggar hak orang lain atau tidak, atau apakah melanggar peraturan atau tidak ?

Dalam hal ini hukum perlu campur tangan, baik dalam pengertian yang luas dan / atau sempit.

Tindakan melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan merupakan suatu perbuatan / kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sebagai suatu tindakan yang lazim, dan lazim pula dilakukan atas alasan-alasan tertentu (yang secara umum dapat dikelompokkan pada suatu tindakan dalam rangka mengembangkan usaha dan perusahaan). Disamping itu, perbuatan atau tindakan tersebut di atas pada hakekatnya juga merupakan suatu perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum; baik kepada para pihak yang berkepentingan maupun pada pihak ketiga, dengan konsekuensi adanya hak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu.

Secara mendasar, setiap perbuatan hukum selalu mempunyai akibat hukum, dengan konsekuensi timbulnya hak dan tanggung jawab tertentu serta tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dalam hal merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, akibat hukum yang timbul adalah hak dan tanggung jawab baik diantara para pihak dan juga terhadap pihak ketiga secara langsung dan masyarakat luas secara tidak langsung. Hal tersebut sangat membutuhkan pemikiran yang lebih seksama.

Hal ini dirasa menjadi sangat penting dan mendesak untuk dibahas dan dikaji. Karena baik langsung atau tidak langsung tindakan / perbuatan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan itu mempunyai akibat yang cukup besar terhadap pihak ketiga. Hal ini sangat terasa apabila perusahaan yang melakukannya adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas / hajat hidup orang banyak, atau perusahaan yang sudah dalam status sebagai perusahaan publik.

Mengingat luasnya kemungkinan yang dapat timbul berkenaan dengan tindakan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, baik kepada para pihak maupun pihak ketiga, maka hukum perlu dan harus melakukan intervensi secara intensif dalam rangka suatu tindakan pengamanan.

Tindakan tersebut pada dasarnya membutuhkan bantuan dan campur tangan hukum baik secara luas maupun sempit. Campur tangan hukum secara sempit dalam hal merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, adalah; bahwa perangkat hukum dalam hal ini muncul dalam penampilan konsultasi hukumnya atau lawyer-nya masing-masing pihak, dan akan muncul dalam rangka mengamankan, tujuan atau sasaran satu pihak terhadap pihak yang lain, agar tujuan dan sasaran merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan menjadi aman dan sah / legal.

Sedangkan kemungkinan kedua, hukum akan muncul dalam pengertian luas, dalam pengertian campur tangan hukum guna menjaga keseimbangan kepentingan para pihak pada satu sisi (keperdataan) dan kepentingan publik pada sisi yang lain.

2. Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan

Secara formal, keempat istilah tersebut dijumpai dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Di dalam peraturan tersebut, secara umum memang terdapat peluang bagi setiap PT, termasuk yang menjalankan Bank untuk merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Peluang yang diberikan oleh undang-undang / peraturan kepada pelaku ekonomi pada umumnya tersebut, pada dasarnya diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain sebagai upaya

hukum dalam rangka campur tangan di dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga keseimbangan kepentingan (baik pada kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat luas). Oleh karena itu peraturan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Menentukan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi
- Ketentuan mengenai prosedur yang harus ditempuh
- Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi
- Ketentuan mengenai akibat-akibat hukum yang baik bagi para pihak atau terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tindakan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, yang merupakan suatu perbuatan hukum mengandung aspek Hukum Perdata dan aspek Hukum Publik yang komprehensif. Karena dapat mengacu kepada beberapa hal dan keadaan secara menyeluruh.

Perbuatan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, merupakan tindakan perdata, apabila ditelaah;

- Siapa yang dapat dan berhak untuk melakukan
- Bagaimana perbuatan itu harus dilakukan
- Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi
- Apa saja yang harus dilakukan, baik untuk pihak kedua, dan pihak ketiga.

Persoalan mengenai siapa, bagaimana dan apa yang dapat dilakukan, Sri Redjeki Hartono berpendapat, harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu dalam pengertian sikap kehati-hatian dari hukum yang bersifat administrative dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga dan masyarakat luas, dari perbuatan hukum tersebut.

3. Pengaruh Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Terhadap Pihak Ketiga

Pada dasarnya perbuatan hukum merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, secara umum dapat menimbulkan akibat yang sifatnya multi dimensi, yaitu :

Pertama, akibat hukum yang bersifat formal dan materiil, baik pada institusi atau lembaga yang bersangkutan dengan persoalan internal maupun eksternal, baik pada pihak-pihak internal maupun eksternal.

Kedua, akibat yang mempunyai dampak yang lebih luas yaitu pengaruh yang bersifat ekonomi

Ketiga, akibat yang hampir terasa atau tidak, yaitu pengaruh sosial dan psikologis.

Dengan demikian dapatlah kiranya bahwa pengaruh yang ada atau yang timbul atas tindakan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, itu dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yang dibedakan atas :

- A. Pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis
- B. Pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis

Ad. A. Pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis, dapat dipilah-pilah sebagai berikut ;

1. Pengaruh terhadap institusi atau lembaga

Dengan terjadinya merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan, akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan mendasar, antara lain mengenai :

- Organ PT dan pendukungnya
- Kepemilikan saham dan komposisi pemilikan saham
- Kekayaan perusahaan
- Tanggung jawab dan kewajiban
- Hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga

Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping kedudukannya sebagai institusi berakhir, perlu melakukan / dilakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap :

- Kewajiban-kewajiban internal termasuk kepada SDM dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi, termasuk pajak-pajak yang belum dibayar kepada negara dan sebagainya
- Pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Menyangkut eksistensi PT yang bersangkutan, apakah tetap eksis atau tidak karena adanya Perseroan baru dan sebagainya
 - Adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran Perseroan, atau
 - Adanya pembubaran tanpa likuidasi

Ketiganya menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham maupun terhadap pihak ketiga atas transaksi-transaksi yang belum tuntas.

2. Pengaruh terhadap pendukung institusional

Pertama, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan. Pendukung institusi ini

Daftar Pustaka

- Ali Ridho R, 1986, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Arifin Chaniago, 1994, *Perkoperasian Di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Chaidir Ali, 1987, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Irwandi, 2003, *Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normatif*, Mitra Karya, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *K.U.H.Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.
- Puitrwosutjipto HMN, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- Rai Wijaya I.G, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sukardono R, 1981, *Hukum Dagang Jilid I (Bagian 2)*, Rajawali, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Koperasi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

SK. Menperindag Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan.



**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
2025**



UNITAG PRESS
Lembaga Penerbitan
Universitas 17 Agustus 1945
SEMARANG

ISBN 978-623-89040-8-2 (PDF)



9

786238

904082